

**PERBEDAAN AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP UPACARA ADAT DI DESA
DIENG KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN
WONOSOBO**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Disusun Oleh :
MUHAMMAD AFAN NUR ATQIYA
NIM: 2202048040

**PASCASARJANA ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Afan Nur Atqiya**

NIM : **2202048040**

Program Studi : **Magister Ilmu Falak**

Menyatakan Bahwa Tesis yang berjudul “**Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**” secara keseluruhan adalah bagian penelitian sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 Desember 2024

Pembuat pernyataan,



Muhammad Afan Nur Atqiya

2202048040

PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Ujian Proposal Thesis mahasiswa :

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya
NIM : 2202048040
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : “Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo”

Yang telah diseminarkan pada tanggal 9 September 2024 dan dinyatakan lulus oleh majelis penguji:

Nama	Tanggal	Paraf
Dr. Novita Dewi Masyitoh, S. H, M. H Ketua Majelis,	28/9/2024.	
Dr. Mahsun, M. Ag Sekretaris Majelis	28/9-24	
Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M. Ag Penguji I	8/10/2024	
Dr. Ahmad Sifaul Anam, M. H Penguji II	8/10-2024.	

PENGESAHAN UJIAN THESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Ujian Proposal Thesis mahasiswa :

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya

NIM : 2202048040

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : “Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo”

Yang telah diseminarkan pada tanggal 9 September 2024 dan dinyatakan lulus oleh majelis penguji:

Nama

Tanggal

Paraf

Dr. Mohamad Arja Imroni, M. Ag

Ketua Majelis,

30-4-2025

Prof. Dr. Muslich Shabir, M. A

Sekretaris Majelis



Prof. Dr. Muslich Shabir

Dr. Amir Tajrid, M. Ag

Penguji I

4/4/2025

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, MSI

Penguji II

29/4/2025

NOTA PEMBIMBING I

Semarang, 18 Desember 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan ini saya memberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya

NIM : 2202048040

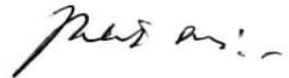
Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

Kami memandang bahwa penelitian ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis

Wassalamualaiku. Wr. Wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. Muslich. MA.

NIP. 195606301981031003

NOTA PEMBIMBING II

Semarang, 17 Desember 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan ini saya memberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya

NIM : 2202048040

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**

Kami memandang bahwa penelitian ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis

Wassalamualaiku. Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. Mahsun. M. Ag

NIP. 196711132005011001

MOTTO

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ¹

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya ” [Ali-Imran/3 : 159]²

¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya: Jilid X,” *Jakarta: Departemen Agama RI*, 2010.

² Ujang Imamul Muttaqin, “Pewarisan Tradisi Dalam Pendidikan Keluarga Muslim Aboge Di Kabupaten Banyumas” (IAIN PURWOKERTO, 2017).

ABSTRAK

Penetapan awal bulan Muharram 1446 H antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki perbedaan penetapan. Pemerintah menetapkan awal bulan Muharram pada 7 Juli 2024, sementara Nahdlatul Ulama menetapkan 8 Juli 2024. Perbedaan ini berdampak pada pelaksanaan upacara adat di Desa Dieng, yang berkaitan dengan aspek sosial dan perilaku keagamaan masyarakat setempat. Kajian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: *pertama*, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penetapan awal bulan Muharram 1446 H dalam tradisi adat masyarakat Dieng, dan *kedua*, bagaimana implikasi keagamaan dan sosial masyarakat Dieng akibat perbedaan awal Bulan Muharram 1446 H.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini hasil wawancara dengan kepada lembaga kebudayaan di Dieng serta pihak-pihak yang terkait. Pengumpulan data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk yang kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan awal bulan muharram 1446 H adalah dari perbedaan metode yang digunakan antara pemerintah, kalender Aboge dan Nahdlatul ulama. *Kedua*, Implikasi perbedaan awal bulan muharram 1446 H adalah, Masyarakat Dieng membagi upacara adat pada malam awal bulan Muharram pada tanggal 7 Juli dan 8 Juli 2024 namun untuk perayaannya tetap dilakukan pada malam tanggal 7 Juli 2024. Adanya perbedaan tersebut tidak menyebabkan perselisihan yang berarti karena pemerintah bersama lembaga masjid dan lembaga kebuayaannya bermusyawarah untuk melaksanakan adat dan keagamaan agar tetap selaras dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat Dieng.

Kata Kunci: Awal Bulan Hijriah, Dieng, Baritan

ABSTRACT

The determination of the beginning of the month of Muharram 1446 H between the the government and Nahdlatul Ulama (NU) have different determinations. The government sets the beginning of Muharram on July 7, 2024, while Nahdlatul Ulama sets the beginning of Muharram on July 8, 2024. July 8, 2024. This difference has an impact on the implementation of traditional ceremonies in Dieng Village, which is related to the social aspects and religious behavior of the local community. social aspects and religious behavior of the local community. This study aims to answer two main questions: *first*, what factors influence the determination of the beginning of the month of Muharram 1446 H in the customary tradition of the Dieng community, and *secondly*, what are the religious and social implications of the Dieng community's religious and social implications of the Dieng community due to differences in the beginning of Muharram 1446 H.

This field research collects data through interviews with cultural institutions in Dieng and related stakeholders, analyzed using descriptive techniques involving data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results showed that *first*, the factors that caused the difference in the beginning of the month of Muharram 1446 H are the difference in methods used between the government, Aboge calendar and Nahdlatul ulama. Nahdlatul ulama. *Second*, the implications of the difference in the beginning of the month of Muharram 1446 H are, The Dieng community divides the traditional ceremony on the eve of the beginning of the month of Muharram on July 7 and July 8, 2024 but the celebration is still carried out on the night of July 7, 2024. Night of July 7, 2024. The existence of these differences does not cause significant disputes because the government together with mosque institutions and kebuya institutions deliberate to carry out customs and religion so that they remain in harmony and not conclude a conflict.

Keywords: Awal Bulan Hijriah, Dieng, Baritan

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

No.	Arabic	Latin
1	ا	Tidak dilebelkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ

No.	Arabic	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a كَتَبَ = kataba
 ... = i سُوِّلَ = su’ila
 ... = u اَشْمَسَ = asy-syamsu

3. Vokal Panjang

...َا... = ā قَالَا qāla
 ...ِ... = ī قِيلَا qīla
 ...ُ... = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

... = ai شَيَّيْ = syai’un
 ... = au اَنْوَّءْ = an-nau’u

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks arabnya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufik dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Tesis ini menjelaskan permasalahan yang terjadi saat penentuan awal bulan Muharram 1446 H yang berbeda antara pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama. Perbedaan ini memberikan implikasi terhadap Upacara adat di Desa Dieng Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Melalui Musyawarah yang dilakukan oleh ketua lembaga masjid, budaya dan pemerintah desa yang ada di Dieng, upacara adat dilaksanakan dua kali dengan tanpa adanya konflik besar di antara masyarakat Dieng

Perbedaan ini dipengaruhi oleh adanya faktor perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah antara Pemerintah, Kalender Aboge Dieng dan Nahdlatul Ulama yang ber implikasi terhadap Upacara adat di Desa Dieng Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan sebab keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bimbingan , bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing kekurangan tersebut menjadi lebih berarti. Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga terutama ibu yang telah mensupport penuh dalam usaha, tirakat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini.

2. Prof. Dr. Muslich. MA. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan tesis ini.
3. Dr. Mahsun. M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan semangat serta saran-saran yang konstruktif dalam proses penulisan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. selaku Kepala Program Studi S2 Ilmu Falak, Muhamad Zainal Mawahib M.H. selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Falak, dan seluruh staf Program Studi Ilmu Falak S2, semoga Program Studi S2 Ilmu Falak menjadi Program Studi yang unggul, berkelas, dan meluluskan mahasiswa-mahasiswi yang mampu di bidang Ilmu Falak.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun ilmu yang telah kalian berikan sangat berarti dalam hidup penulis.
6. Mardi Yuwono, Nurrohman dan Hariyadi sebagai narasumber dalam penelitian ini atas sambutan baik, waktu, dan ilmunya kepada penulis. Penulis mendapatkan banyak informasi dan ilmu baru sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu ini akan menjadi amalan yang berguna untuk ilmu pengetahuan umumnya dan kita khususnya dan kita tetap dapat menjalin silaturahmi sampai kapanpun.
7. Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo yang telah membantu membuka inspirasi dan tempat berteduh serta belajar selama menjadi mahasiswa s2 Ilmu Falak UIN Walisongo.
8. WASATY yang telah membuat saya menjadi banyak belajar hal astronomi dan kebudayaan.
9. UNSIQ yang telah bersedia menjadi tempat untuk belajar mengajarkan ilmu falak kepada mahasiswa selama 2 semester.
10. LFNU Wonosobo yang telah memberikan saya pengalaman dan pelajaran tentang Ilmu Falak
11. IKHWAN KHAS Semarang yang telah mensupport dan menemani saya belajar di UIN Walisongo Semarang

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yan berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
NOTA PEMBIMBING I.....	iv
NOTA PEMBIMBING II	v
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH..... 18

A. Penentuan Awal Bulan Hijriah	18
B. Dasar Hukum Awal Bulan Hijriah.....	23
C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah	28

BAB III: PENENTUAN AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H DI DESA DIENG	40
A. Profil Desa Dieng.....	40
B. Praktik Keagamaan dan Adat di Desa Dieng pada Muharram 1446 H.....	43
C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Dieng.....	48
D. Perbedaan Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H... 52	
BAB IV: FAKTOR DAN IMPLIKASI PERBEDAAN AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H DI DESA DIENG	64
A. Faktor Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng.....	64
B. Implikasi Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng.....	68
BAB V: PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan sudah sering muncul sejak penciptaan manusia pertama oleh Allah SWT, dan perbedaan ini akan tetap ada hingga hari kiamat. Begitu pula dengan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia yang terkadang membingungkan, terutama dalam penentuan hari pertama bulan yang berkaitan dengan prosesi ibadah dan adat istiadat masyarakat.³

Umat Islam, khususnya para ahli falak selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan setidaknya tiga bulan yaitu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ketiga bulan ini memiliki waktu pelaksanaan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Dalam tradisi Jawa Islam terdapat bulan Muharram yang tidak kalah pentingnya karena berhubungan dengan acara adat yang sudah dilakukan sejak dahulu.⁴

Awal tahun baru Hijriah 1446 H terdapat perbedaan pendapat pada penentuan awal bulan Muharram, hal tersebut berakibat pada kegiatan upacara adat masyarakat Jawa yang masih menganggap malam 1 *Suro*⁵ sebagai malam yang mistis, seperti membaca doa akhir tahun, awal tahun, meminum susu bahkan membasuh pusaka merupakan adat masyarakat yang sudah dipercaya untuk dilakukan pada malam 1 *Suro*.

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang hari

³ Muh Nashirudin and A Kadir, “Memiliki Perbedaan Mendasar Dengan Persoalan Batas Antara Malam Dan Siang. 5 Penggunaan Hisab Sebagai Salah Satu Kaedah Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah Khususnya Bulan-Bulan Ibadah Telah Banyak Menimbulkan Kontroversi. Sebagian Ulama-Ulama Fikih Mene” .

⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Penerbit Erlangga, 2007).

⁵ sebutan bulan Muharram oleh masyarakat Jawa, Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* (Penerbit Narasi, 2010).

libur umum dan cuti bersama. Tahun 1446 H jatuh pada hari Ahad, 7 Juli 2024 sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Urusan Agama Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024 tentang hari libur umum dan cuti bersama.⁶

Menurut keputusan dari PBNU mengenai hasil rukyat menyatakan bahwa awal bulan Muharram 1446 Hijriah bertepatan pada hari senin manis, 8 Juli 2024. hal tersebut dapat dilihat dalam surat edaran hasil rukyat oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).⁷

⁶ “SKB Perubahan Libur Nasional Dan Cuti Bersama 2024 _0,” 2024.

⁷ “Kapan 1 Muharram 1446 H? Ini Penjelasan Kemenag,” accessed July 15, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/kapan-1-muharram-1446-h-ini-penjelasan-kemenag-oDQeu>.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430

021-31909735

fbalakiyahnu@gmail.com

PENGUMUMAN
LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 046/LF-PBNU/VII/2024
TENTANG
AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 002/SK/LF-PBNU/X/2022 lampiran butir 1 poin (g), maka Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini mengumumkan :

- I. Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Sabtu Wage 29 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M. Laporan lokasi yang menyelenggarakan rukyatul hilal terlampir. Semua lokasi tidak melihat hilal.
- II. Sebagai tindak lanjutnya maka **awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan Senin Legi 8 Juli 2024 M** (mulai malam Senin) atas dasar istikmal.
- III. Mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini.
- IV. Jajaran Lembaga Falakiah PWNU dan PCNU se-Indonesia diharapkan bertindak aktif untuk menyebarkan pengumuman awal bulan Muharram 1446 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing-masing.

Seiring masuknya Almanak Hijriyyah Nahdlatul Ulama ke bulan Muharram 1446 H, mari berdoa :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَمِنْ شَرِّ الْمُحْتَضِرِ

Artinya :

"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan bulan ini. Kami berlindung kepada-Mu dari buruknya takdir dan buruknya mahsyar."

Diumumkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M
pukul 19:30 WIB.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Drs. KH. Sirril Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuni Mansur, M.Kom
Sekretaris

Adanya perbedaan antara hasil pemerintah dan NU semestinya bukan hal baru lagi bagi masyarakat Jawa⁸, akan tetapi pada malam 1 *suro* 1446 H banyak kepercayaan orang Jawa menjadi kebingungan melaksanakan berbagai adat istiadat yang sudah turun-temurun oleh masyarakat Jawa Islam. Banyak masyarakat adat Jawa Islam yang melakukan kebiasaan seperti merayakan tahun baru yang disertai dengan doa awal dan akhir tahun, bahkan membasuh pusaka yang dilakukan pada malam 1 *Suro*.⁹ Ada masyarakat yang melakukannya dua kali, akan tetapi perayaan tahun baru beberapa daerah di Jawa menjadi kebingungan karena juga memperhitungkan beberapa hal untuk bisa diselenggarakannya sebuah acara.

Masyarakat Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, biasanya mengikuti kalender dari Pemerintah, yang menggunakan kriteria *Imkannurru'yat* untuk menentukan bulan Hijriah. Namun, pada penentuan awal bulan Maharram tahun ini, terjadi ketidaksesuaian antara penetapan yang dilakukan oleh NU dan Pemerintah.

Pemerintah, yang menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat menetapkan awal bulan Muharram pada tanggal 7 Juli, sementara itu, NU melalui rukyatul hilal menetapkan bahwa awal bulan jatuh pada tanggal 8 Juli. Ketidaksesuaian ini menimbulkan perbincangan serius di kalangan masyarakat Dieng, yang harus memilih antara mengikuti kalender pemerintah atau kalender NU.

Konflik ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Dieng dalam menyambut 1 Muharram. Di Dieng, 1 Muharram merupakan momen penting yang dirayakan dengan berbagai upacara adat seperti Baritan, Ruwatan

⁸ Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73.

⁹ Anum Sari, "Satu Suro (Studi Etnografi Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tenggelun Kabupaten Aceh Tamiang)" (Universitas Malikussaleh, 2024).

dan Kirab Budaya. Upacara ini memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat dan biasanya dilaksanakan secara bersama-sama pada awal bulan Muharram.

Adanya perbedaan penetapan tanggal, masyarakat dihadapkan pada dilema kapan harus melaksanakan adat istiadat tersebut. Sebagian masyarakat yang mengikuti Pemerintah memulai ritual pada tanggal 7 Juli, sementara yang mengikuti NU menunda hingga tanggal 8 Juli. Kondisi ini berpotensi memecah harmoni sosial di tengah masyarakat, karena perayaan yang biasanya dilakukan bersama kini terpisah oleh perbedaan pandangan.

Perpecahan ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Masyarakat yang biasanya kompak dalam menjalankan tradisi kini terpecah menjadi dua kubu, yang masing-masing mengikuti otoritas keagamaan yang berbeda. Hal ini bisa memicu perselisihan antarwarga, terutama dalam konteks tradisi keagamaan yang sangat sakral bagi masyarakat Desa Dieng.

Lebih dari sekadar perbedaan kalender, konflik ini mencerminkan benturan antara tradisi dan modernitas. Pemerintah berupaya memperkenalkan metode ilmiah untuk menstandarisasi penentuan awal bulan, tetapi hal ini belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang memegang erat tradisi rukyat NU. Bagi masyarakat Dieng, adat dan kepercayaan spiritual terkait dengan kalender Islam bukan hanya soal perhitungan teknis, tetapi juga soal keyakinan yang mendalam dan warisan budaya yang dilestarikan turun-temurun.

Akibat dari perbedaan ini, masyarakat tidak hanya bingung dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam menentukan waktu pelaksanaan tradisi adat yang sudah menjadi identitas budaya mereka. Konflik seperti ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga keagamaan untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat Desa Dieng. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H dan Implikasinya

Terhadap Upacara Adat di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan penetapan awal bulan Muharram 1446 H?
2. Bagaimana implikasi keagamaan dan sosial masyarakat Dieng akibat perbedaan awal Bulan Muharram 1446 H?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penentuan awal bulan Muharram 1446 H pada tradisi adat masyarakat Desa Dieng.
2. Mengetahui implikasi keagamaan dan sosial akibat perbedaan awal Bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharap dapat memajukan ilmu Falak secara signifikan, khususnya dalam hal identifikasi awal Bulan Hijriah di Dieng, sehingga dapat menjernihkan kebingungan masyarakat Desa Dieng dalam menentukan awal Bulan Hijriah menurut adat istiadat Dieng.

2. Secara Praktis.

Dalam praktiknya, para pegiat falak, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan budaya yang berkaitan dengan penentuan awal Bulan Hijriah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi tambahan.

Penulis mengklaim bahwa penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai bagaimana adat istiadat budaya dan agama berkaitan dengan waktu dimulainya bulan Hijriah. Isu-isu yang muncul di Desa

Dieng pada awal Muharram 1446 Hijriah akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Penentuan awal bulan Hijriah merupakan topik yang masih relatif jarang dibahas dalam kajian-kajian ilmiah. Terlebih lagi, persoalan mengenai perbedaan penetapan awal bulan Hijriah yang mempengaruhi kebiasaan lokal suatu wilayah senantiasa menjadi topik perbincangan yang relevan dari waktu ke waktu. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan penulis dapat menghadirkan perspektif yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian yang telah ada sebelumnya. Beberapa kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia

Menurut penelitian Ahmad Adib Rofiudin, “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia,” terdapat variasi dalam cara masyarakat Islam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia, terutama selama bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal ini berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia, yang biasanya mencapai konsensus tentang kapan bulan Hijriah secara resmi dimulai. Penulis menggunakan sudut pandang Pierre Bourdieu dalam analisis ini, khususnya Teori Habitus dan Teori Modal, yang berdampak pada dinamika masyarakat.¹⁰

Mekanisme penentuan awal Bulan Hijriah di Indonesia dipandang dalam konteks ini sebagai kompetisi untuk mendapatkan pengaruh di antara berbagai organisasi Islam. Unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik semuanya termasuk dalam modal ini. Ada istilah-istilah seperti Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam wacana kalender Hijriah di

¹⁰ Jurnal Hukum, Ekonomi Islam, and Ahmad Adib Rofiuddin, “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia,” *Istinbath* 18, no. 2 (2019), <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/166>.

Indonesia yang mencerminkan simbol-simbol kekuasaan, bahkan jika Kementerian Agama Indonesia telah menggunakan kriteria imkanurrukyat sebagai kompromi atas ketidaksepakatan yang ada. Kedua mazhab pada akhirnya dapat menggunakan kekerasan simbolik sebagai akibat dari perbedaan ini.

Dengan demikian, tulisan ini menggambarkan kompleksitas dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia serta implikasinya terhadap dinamika sosial dan kekuasaan di kalangan organisasi Islam.

2. Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan).

Penelitian yang berjudul “Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)”. Tulisan milik Nihayatur Rohmah ini mengangkat isu kompleks dalam penetapan awal bulan qamariyah, yang secara kontroversial mempengaruhi praktik ibadah sosial seperti awal dan akhir puasa. Penyimpangan dalam pendapat ini, sementara dapat dimengerti dari perspektif tradisi, juga menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Dalam menangani isu ini, penting untuk memiliki kerangka pemikiran yang berbasis pada kemaslahatan umum.

Indonesia, dengan keragaman sosial dan keagamaan yang luas, sering kali dihadapkan pada "tuntunan" yang bisa berujung pada "tontonan", mengancam persatuan umat Islam. Klaim kebenaran dari organisasi keagamaan dan belum adanya otoritas tunggal yang diterima secara universal di negara ini menjadi akar dari perbedaan yang tak kunjung usai. Ketika otoritas negara dan otoritas organisasi berhadapan, dibutuhkan kedewasaan untuk mengutamakan persatuan di atas kepentingan masing-masing.

Oleh karena itu, sikap besar hati untuk mengakui otoritas pemerintah sebagai penentu tunggal dalam hal ini, demi menciptakan kesatuan umat, jelas lebih diutamakan daripada mempertahankan kriteria kalender masing-masing organisasi. Kesatuan umat dalam menjalankan ibadah, seperti puasa, adalah tujuan yang lebih mulia daripada perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan penentuan kalender.

Penelitian lain yang terkait yaitu “DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng”. Tujuan dari penelitian yang ditulis oleh Gayatri Dwi Suprobawati ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi nilai-nilai kearifan lokal pada Dieng Cultural Festival (DCF), yang bertujuan untuk menyeimbangkan nilai-nilai sosial ekonomi, agama, dan kearifan lokal masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Fungsi ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan hukum tertulis (hukum positif), ajaran agama, dinamika masyarakat Dataran Tinggi Dieng, dan hukum tidak tertulis (adat).¹¹

Masyarakat Dataran Tinggi Dieng, meskipun bagian dari suku Jawa, praktik keislamannya memiliki unsur sinkretis karena pengaruh budaya Jawa yang kuat, termasuk adanya ritual tradisional yang masih bercorak animisme dan dinamisme, seperti keberadaan anak-anak dengan rambut gimbal. Di tengah keberagaman suku dan agama di Dieng, toleransi beragama tetap terjaga melalui saling pengertian dan penghormatan, yang merupakan bentuk pencegahan konflik sosial.

Untuk mengumpulkan data primer dari masyarakat Dieng dan data sekunder dari teks-teks hukum di berbagai tingkatan,

¹¹ Gayatri Dyah Suprobawati, “DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama Dan Sosial Ekonomi Di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): 22.

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal empiris. Focus Group Discussion (FGD), tinjauan literatur tentang penggunaan hukum adat untuk mengurangi konflik, dan wawancara adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk menghasilkan rumusan yang optimal, analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan interpretasi dan generalisasi teoritis.

Sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, rencana penelitian ini bertujuan untuk pertama, mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal yang melatarbelakangi DCF di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Kedua, mengkaji apakah nilai-nilai kearifan lokal dalam DCF dapat meningkatkan kerukunan beragama dan sosial-ekonomi pada Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan publikasi dalam jurnal yang diakui secara nasional.

Dengan menekankan pentingnya menggabungkan sudut pandang hukum positif dan hukum adat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara holistik, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dalam DCF berkontribusi dalam membina keharmonisan di tengah keragaman budaya, agama, dan sosial ekonomi di Dataran Tinggi Dieng.

3. Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)

Penelitian berjudul “Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)” oleh Alfi Ma’rufatun Nisa. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat Wonosobo dikenal dengan kesetiaan mereka pada agama serta penghargaan yang tinggi terhadap budaya dan adat istiadat.

Sebelum Islam tersebar luas di Wonosobo, pengaruh budaya Hindu dan Buddha telah mengakar dalam tradisi serta kepercayaan masyarakat setempat. Walau Islam telah tumbuh dan berkembang di Wonosobo, beberapa budaya dan kepercayaan tradisional tetap dijaga dan dilestarikan.¹²

Kehadiran budaya-budaya ini memerlukan Islam untuk dapat berintegrasi dengan harmonis. Akibatnya, terbentuklah Islam tradisional di Wonosobo, yaitu Islam yang telah berakulturasi dengan budaya dan kepercayaan sebelumnya. Salah satu contoh nyata dari akulturasi ini adalah ritual pernikahan adat Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses akulturasi budaya lokal, khususnya dalam konteks ritual pernikahan adat Jawa, dari sudut pandang Islam. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah tradisi dan budaya di Wonosobo yang telah terakulturasi dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha, seperti Ritual Ruwatan Rambut Gimbal.

Namun demikian, dari perspektif Islam, pelaksanaan berbagai ritual seperti Ritual Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan budaya di Wonosobo, di mana elemen-elemen tradisional masih berpengaruh kuat meskipun dalam konteks Islam yang berkembang.

Penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika akulturasi budaya dalam masyarakat Islam di Wonosobo serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan agama.

¹² Alfi Ma'rifatun Nisa, "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal Di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19, no. 1 (2020): 45–53.

4. Kesadaran Keagamaan dan Harmoni Sosial Muslim Plateau Dieng

Di tengah dinamika identitas dan persoalan hubungan agama dan budaya yang terkadang menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan, penelitian Angga Teguh Prastyo, “Kesadaran Beragama dan Kerukunan Sosial Muslim Dataran Tinggi Dieng”, mencoba menggambarkan bagaimana sebenarnya kesadaran beragama dan kerukunan sosial di masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Dalam masyarakat Dataran Tinggi Dieng yang menganut keberagaman dan kemajemukan, esai ini menekankan pada kajian agama dan budaya sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan kerukunan masyarakat.¹³

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian direduksi, ditampilkan, dan kesimpulan diverifikasi selama tahap analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerukunan sosial dan kesadaran beragama bukan hanya sekedar manifestasi keagamaan, namun telah menyatu dengan cara hidup masyarakat Dataran Tinggi Dieng.

Kesadaran beragama dan harmoni sosial memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini penting sebagai penjaga dan pelestari nilai-nilai kosmopolitanisme Islam di tengah keberagaman masyarakat yang majemuk. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kesadaran beragama dan kerukunan sosial bukan hanya sikap, tetapi juga perilaku yang mendukung terciptanya kosmopolitanisme Islam yang inklusif terhadap pemeluk agama lain dan dalam konteks masyarakat yang beragam.

¹³ Angga Teguh Prastyo, “Kesadaran Keagamaan Dan Harmoni Sosial Muslim Plateau Dieng,” *At-Ta'fir* 15, no. 1 (2022): 44–69.

F. Metode Penelitian

Penelitian memerlukan metode untuk memperoleh hasil yang maksimal, oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*Field research*), yang memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap kehidupan masyarakat Dieng dalam lingkungannya.¹⁴

Ada dua komponen yang membentuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini: metode sosial dan historis. Menurut perspektif sosial Dr. Awaludin Pimay, sosiologi adalah studi yang meneliti bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan struktur sosial dan mengeksplorasi kehidupan manusia dalam masyarakat. Sosiologi bertujuan untuk memahami kehidupan bersama dari berbagai perspektif, seperti sifat, tujuan, proses pembentukan, perkembangan, serta perubahan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, sosiologi dapat digunakan sebagai alat untuk memahami fenomena penentuan awal bulan Muharram di desa Dieng, mengingat banyak pendapat agama yang berhubungan dengan persoalan sosial.

Selain itu, dalam pendekatan sosiologis, kajian historis juga memegang peranan yang sangat penting. Kajian ini diperlukan untuk memahami perkembangan yang terjadi dalam konteks sejarah, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan historis membantu peneliti untuk lebih jelas dalam menganalisis dan menginterpretasikan perubahan sosial serta

¹⁴ Restu Kartiko Widi, “Menggelorakan Penelitian; Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian” (Deepublish (CV Budi Utama), 2018).

hubungannya dengan perbedaan penetapan awal bulan Muharram di Desa Dieng.¹⁵

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Juli hingga pada tanggal 1 Juli hingga 15 Desember 2024 di Desa Dieng.

3. Jenis & Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).¹⁶ Beberapa referensi sumber data sekunder yang akan digunakan antara lain buku karya Awaluddin Pimay dan Ilyas Supena berjudul Pendekatan Studi Islam: Dari Normatif-Teologis Hingga Fenomenologis., Ahmad Izzuddin berjudul “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam karya Ahmad Adib Rofiuddin berjudul “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia”, dan referensi lain yang dapat membantu peneliti mendapatkan data.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang memberikan informasi secara langsung sesuai kebutuhan penelitian.¹⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada kepala desa, tokoh agama dan budayawan di desa Dieng.

¹⁵ Awaluddin Pimay, Ilyas Supena, Pendekatan Studi Islam: Dari Normatif-Teologis Hingga Fenomenologis (Semarang: Gunungjati, 2008).

¹⁶ Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil),” *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679–86.

¹⁷ Hamni Fadlilah Nasution, “Instrumen Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 4, no. 1 (2016): 59–75.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berperan sebagai pendukung atau pelengkap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dokumen dan hasil penelitian terkait sebelumnya.

G. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengintegrasikan segala data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan, dan sumber lainnya. Data-data ini kemudian disajikan dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan pedoman penulisan penelitian.¹⁸

1. Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis memungkinkan untuk melakukan wawancara kepada kepala Desa, tokoh agama, budayawan, dan masyarakat Dieng baik secara daring dengan menggunakan media aplikasi Whatsapp ataupun bertemu langsung.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis memilih observasi sebagai salah satu metode karena data mengenai objek penelitian dapat diperoleh secara efektif melalui pengamatan oleh peneliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik keagamaan dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dieng pada bulan Muharram 1446 H.

¹⁸ Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* (Prenada Media, 2020).

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data terkait berbagai hal, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.¹⁹

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. John W. Creswell mengatakan dalam bukunya bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan penulisan hasil penelitian.²⁰ Proses ini dimulai dengan mengevaluasi seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Data hasil observasi kemudian disusun dengan memilih informasi utama dan menyusunnya secara sistematis, sehingga dapat saling terhubung dan membentuk narasi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penelitian, penulis akan menjelaskan bagaimana penelitian ini ditulis. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait, sebagai berikut:

Bab I, Penulis menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Penulis juga memberikan kajian literatur, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab II, Penulis memberikan pandangan umum tentang penentuan awal bulan di Indonesia, dasar hukum yang mendasari

¹⁹ Zainal Arifin and P T Remaja Rosdakarya, “Metode Pbnelitian” (Remaja Rosdakarya, 2008).

²⁰ John W Creswell, “Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran,” 2019.

²¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

penentuan awal bulan Hijriah, dan teori sosial kebudayaan yang berkaitan dengan agama. Dalam bab ini, penulis akan membahas beberapa subtopik yang berkaitan dengan konsep dan budaya lokal tentang penentuan awal bulan Hijriah.

Bab III, Penulis memaparkan data terhadap adanya faktor yang mempengaruhi perbedaan awal bulan Muharram 1446 H serta upacara adat di Desa Dieng pada bulan Muharram.

Bab IV, penulis akan menganalisis implikasi perbedaan awal bulan Muharram 1446 H terhadap adat-istiadat yang dilakukan masyarakat Desa Dieng.

Bab V, Penulis menyajikan kesimpulan dan saran untuk penelitian tambahan, serta bagian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

A. Penentuan Awal Bulan Hijriah

Untuk mengatur semua aktivitas manusia, keberadaan waktu sangatlah penting. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan ibadah, di mana manusia tidak dapat terpisah dari aspek waktu. Oleh karena itu, waktu diorganisir dalam bentuk kalender. Kalender memegang peranan vital dalam perencanaan kegiatan manusia, dan saat ini terdapat lebih dari tiga puluh jenis kalender yang beragam di seluruh dunia, masing-masing dengan siklusnya sendiri.²² Jika diamati dari sudut pandang konsep, kalender dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kalender Matahari (Solar System)

Berdasarkan pergerakan Bumi di sekitar Matahari, yang memakan waktu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik, sistem kalender Matahari dibangun. Kalender Mesir Kuno, Maya, Romawi, Julian, dan Gregorian adalah beberapa contoh kalender yang menggunakan sistem ini.²³

2. Kalender Bulan (Lunar System)

Kalender ini mengikuti pergerakan revolusi Bulan terhadap Bumi. Beberapa contoh kalender yang mengandalkan sistem lunar adalah kalender Hijriyah, kalender Jawa Islam, dan kalender Saka. Sistem kalender Bulan, atau kamariah,

²² Robert Poole, "NACHUM DERSHOWITZ and EDWARD M. REINGOLD, *Calendrical Calculations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Pp. Xxi+ 307. ISBN 0-521-56413-1, £ 40, 22.95 (Paperback).," *The British Journal for the History of Science* 32, no. 1 (1999): 111–24.

²³ almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali, "Analisis Sistem Penanggalan Masehi Dalam Buku," N.D.

didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi, yang berlangsung selama 27 hari, 7 jam, 43 menit, dan 11 detik. Namun karena posisi Bulan di luar orbit Bumi, siklus Sideris tidak digunakan untuk menentukan awal bulan.²⁴

3. Kalender Bulan Matahari (Lunar-Solar System)

Sistem kalender ini awalnya mengandalkan peredaran Bulan, namun kurang akurat dalam menggambarkan pergerakan Bumi mengelilingi Matahari. Oleh karena itu, Matahari dijadikan sebagai dasar penanggalan. Untuk menyesuaikan dengan perubahan musim, pada beberapa tahun tertentu dilakukan penambahan satu bulan atau beberapa hari.²⁵ Cina, kalender Babilonia, dan kalender Yahudi adalah beberapa kalender yang menggunakan sistem luni-solar.²⁶

Kalender Hijriyah atau Kamariah, yang menggunakan sistem bulan, adalah subjek utama penelitian ini. Bulan disebut sebagai *al-Syahr* dan *al-Qamar* dalam bahasa Arab. Penamaan *al-Syahr* dan *al-Qamar* terkait dengan penampilannya yang mencolok. Menurut Ibnu Sidah Abdul Abbas, bulan kamariah Merujuk pada perhitungan waktu yang didasarkan pada peredaran Bulan di sekitar Bumi, karena Bulan atau *al-Syahr* berfungsi sebagai satuan waktu populer dan *al-Qamar* menandai awal dan akhir bulan..²⁷

Sejarah menunjukkan bahwa kalender kamariah pertama kali digunakan selama pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ini dimulai ketika dia menghadapi masalah dengan dokumen yang diterima dari gubernurnya pada bulan Sya'ban, tepatnya setelah dua tahun setengah menjadi *khalifah*. Kalender

²⁴ Hambali.

²⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Pustaka Pelajar, 2005).

²⁶ Hambali, "Analisis Sistem Penanggalan Masehi Dalam Buku."

²⁷ Ibn Mandzur Jamaluddin Al-Anshary, "Lisan Al-Arabi" (Mesir: Darul Ma' arif, tt Juz XXVI, 2003).

ini menghitung tahun Hijriyah sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, dan menggunakan nama bulan yang disepakati oleh masyarakat Arab. Dalam satu tahun, ada dua belas bulan yang ditetapkan: Muharram, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah.²⁸ Pada hari Kamis, tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau 24 September 622 Masehi, Rasulullah dan pengikutnya memasuki kota Madinah.²⁹

Dalam ilmu falak, penelitian tentang awal bulan kamariah sebagian besar melibatkan perhitungan waktu terjadinya ijtimak, yaitu ketika Bulan dan Matahari berada pada bujur astronomi yang sama. Selain itu, juga dihitung posisi hilal pada saat terbenamnya matahari, yang terjadi saat konjungsi perhitungan ini menghasilkan kalender, sebuah sistem pengaturan waktu yang berfungsi sebagai penanda dalam berbagai aktivitas manusia.

Awal bulan hijriah terjadi sesaat setelah terbenamnya Matahari.³⁰ Menurut mazhab hisab, pergantian awal bulan kamariah terjadi ketika ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam; dengan kata lain, jika ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam, maka bulan baru akan dimulai keesokan harinya. Jika ijtima' belum terjadi sebelum Matahari terbenam,

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana* (Buana pustaka, 2004).

²⁹ A Kadir, "Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, Dan Sains" (Semarang: Fatawa Publishing, cet. I, 2014).

³⁰ Terbenam atau ghurub adalah periode di mana objek langit, seperti Matahari atau Bulan, menghilang di bawah ufuk akibat gerak semu harian. Menurut Saadod'din Djambek, terbenam terjadi ketika tepi piringan atas Matahari atau Bulan sejajar dengan garis ufuk. Dalam hal ini, titik pusat piringan tersebut berada setengah dari garis tengahnya di bawah garis ufuk, yang berarti saat terbenam, titik pusat Matahari terletak 16 menit di bawah ufuk. lihat di Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar & Syafak; Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara* (LKIS PELANGI AKSARA, 2018).

maka jumlah hari dalam bulan kamariah akan dikenakan menjadi 30 hari. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa awal bulan kamariah ditentukan oleh waktu di mana Matahari terbenam.³¹

Menurut mazhab rukyat, awal bulan kamariah ditentukan pada saat Matahari terbenam. Berdasarkan pengalaman bahwa hilal seharusnya sudah terlihat. Sejak awal Ramadhan 1443H, Indonesia dan negara-negara MABIMS lainnya (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) telah mengadopsi kriteria baru yang disebut sebagai MABIMS Baru. Kriteria ini memiliki tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, malam itu dan hari berikutnya dianggap sebagai awal bulan kamariah. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, jumlah hari dalam bulan akan dikenakan, sehingga malam itu dan hari berikutnya dianggap sebagai awal bulan.³²

Susiknan Azhari, yang mengutip pendapat Moedji Raharto, mengatakan bahwa kalender kamariah sepenuhnya bergantung pada fase-fase bulan, jadi tidak perlu diubah.³³ Menurut Thomas Djamaluddin, kalender kamariah didasarkan pada orbit Bulan yang mengelilingi Bumi, yang ditandai dengan munculnya hilal (visibilitas hilal) setelah Matahari terbenam.³⁴

Saat hilal muncul, Bulan memantulkan sinar Matahari. Pada fase berikutnya, cahaya yang dipantulkan semakin besar dan mencapai puncaknya saat Bulan purnama. Setelah itu, cahaya yang dipantulkan mulai berkurang dari arah yang

³¹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Buana Pustaka, 2005).

³² Anggit Nilam Cahya, "Kedudukan Isbat Pengadilan Agama Dalam Kesaksian Rukyatul Hilal Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

³³ Khazin, *Kamus Ilmu Falak*.

³⁴ Thomas Djamaluddin, "Menggagas Fiqih Astronomi," *Kaki Langit, Bandung*, 2005.

berlawanan, hingga akhirnya Bulan tidak terlihat lagi dan memasuki fase Bulan mati. Fase bulan ini digunakan manusia untuk mengembangkan sistem pengukuran waktu.³⁵

Sistem waktu yang dimaksud adalah perhitungan jumlah hari pada setiap bulan yang mengikuti siklus sinodis Bulan. Ini berarti bahwa, meskipun bulan telah menyelesaikan putaran sebesar 360°, bulan tersebut belum dianggap memasuki fase baru karena tetap berada dalam posisi Bulan tua. Hilal harus terlihat sebelum bulan baru dimulai, jadi perlu menambah hari pada fase bulan tua agar dapat bertransformasi menjadi hilal. Siklus ini disebut visibilitas hilal.³⁶

Secara astronomis, bulan baru atau bulan baru terjadi ketika Bulan dan Matahari berada pada garis bujur ekliptika. Namun, dalam konteks bulan Islam atau Hijriah, saat hilal pertama kali terlihat setelah maghrib disebut bulan baru. Hisab dan rukyat pada dasarnya adalah metode yang setara dan saling melengkapi. Hilal, tanda awal bulan, dapat dilihat dengan mata (rukyat) dan dihitung (hisab). Metode kedua didasarkan pada rumusan keteraturan fase-fase bulan dan data rukyat sebelumnya, yang menunjukkan kemungkinan hilal dapat dilihat.³⁷

³⁵ MUHAMAD SUBHAN, “Pengaruh Polusi Cahaya Terhadap Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Tempat Rukyatul Hilal” (Skripsi, 2021).

³⁶ Rahmasyarita S Rahma and Ahmad Izzuddin, “Identifikasi Siklus Sipariama Dalam Lontara Pananrang Suku Bugis Terhadap Pengaruh Iklim (Korelasi Peredaran Bulan),” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 5, no. 1 (2023): 14–27.

³⁷ Thomas Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global,” in *Seminar Internasional Fikih Falak Di Hotel Aryaduta (Jakarta, 2017)*, 2017.

B. Dasar Hukum Awal Bulan Hijriah

Dasar hukum terkait penentuan awal bulan kamariah dapat ditemukan dalam dua sumber utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Surat Al-Baqarah Ayat 185)³⁸

³⁸ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Jilid X."

Menurut di atasi, siapa pun yang melihat masuknya bulan, baik melalui pengamatan sendiri maupun informasi dari orang lain, diperintahkan untuk berpuasa. Namun, jika seseorang berada di kutub utara atau selatan dan tidak dapat melihat hilal, seperti ketika malam sangat panjang atau ketika terjadi pergantian antara malam dan siang selama setengah tahun, kaum Muslim di daerah tersebut diharuskan untuk memperkirakan waktu puasa selama satu bulan.³⁹

Ukuran yang digunakan untuk menentukan waktu puasa berdasarkan lokasi sub-tropis, seperti yang berlaku di Makkah dan Madinah pada awal penetapan puasa. Selain itu, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa penentuan tersebut juga dapat disesuaikan dengan negara-negara tetangga yang memiliki iklim serupa.⁴⁰

Pergerakan bulan dan matahari berbeda sekitar sebelas hari. Akibatnya, jika kelompok A berpuasa pada musim panas dengan siang yang panjang, maka beberapa tahun kemudian mereka akan berpuasa pada musim dingin dengan siang yang lebih pendek.⁴¹

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa Bulan dipilih sebagai tanda, bukan Matahari, karena Bulan memiliki fase-fase tertentu. Ketika Bulan mencapai fase terakhir sebagai purnama, ia kemudian mulai mengecil dan terlihat seperti tanda yang melengkung dan sudah tua..⁴²

³⁹ Ardiyandi Jumari, "Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadod'ddin Djambek Dan Agus Mustofa)." (IAIN Ponorogo, 2018).

⁴⁰ Nahdlatul Ulama, "Analisis Penetapan Kriteria Qat'i Ru'yah," N.D.

⁴¹ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati (2011), Cet," Ke-8. Jilid. I, 2012.

⁴² Shihab.

b. Surat Al-Baqarah 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ
الْبُرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. Al-Baqarah/2: 189).⁴³

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang hilal. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa hilal berfungsi sebagai tanda bagi manusia untuk menentukan waktu untuk berdagang, bertani, dan beribadah, seperti puasa Ramadhan dan haji.⁴⁴

Bulan dipandang sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperbolehkan dan yang tidak. Dengan adanya bulan, manusia dapat mengetahui kapan saatnya untuk berpuasa atau tidak, serta menentukan apakah hari tersebut adalah hari wukuf di Arafah. Dengan cara ini, manusia dapat merencanakan aktivitas mereka agar terlaksana sesuai dengan waktu yang ada.⁴⁵

⁴³ Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya: Jilid X.”

⁴⁴ Muhammad Mustafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Pustaka Al-Azhar, Kuala Lumpur, 1986).

⁴⁵ Nihayatur Rohmah, “Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan),” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 9, no. 1 (2015): 45–61.

Al-Qur'an tidak memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan yang diajukan oleh sahabat, melainkan menyampaikan jawaban yang berbeda untuk mengingatkan penanya akan hal-hal yang lebih penting untuk ditanyakan. Yang lebih esensial untuk dipahami adalah tujuan penciptaan Bulan dan manfaat yang dapat diambil darinya, yaitu untuk menentukan waktu-waktu. Pembagian waktu teknis, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lainnya, diperlukan untuk memahami konsep waktu ini. Di akhir ayat ini, ada pesan yang mengingatkan kita untuk mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya agar kita dapat termasuk dalam golongan yang beruntung.⁴⁶

2. Dasar Hukum dari Hadis

c. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Dari Abdullah Ibn Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan kemudian bersabda, “janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal (tanggal satu Ramadhan). Dan janganlah kalian berhari raya sehingga kalian melihatnya (tanggal satu Syawal). Apabila (cuaca dilangit menjadikan bulan) terlindung dari

⁴⁶ M Quroish Shihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur” an. Tangerang” (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

(pemandangan) kalian, maka kadarkanlah **(H.R. Bukhari dan Muslim)**.⁴⁷

d. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibn Umar r.a. dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung. Bulan itu begini dan begitu (adakalanya 29 hari, dan adakalanya 30 hari) **(H.R. Bukhari dan Muslim)**.⁴⁸

e. Hadis Riwayar Bukhari dan Muslim

عن محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صَوَّامُوا الرُّؤْيَيْتِ وَأَفْطِرُوا الرُّؤْيَيْتِ فَإِنْ غُتِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Dari Muhammad Ibn Ziyad (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah r.a. mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah

⁴⁷ al-Bukhari, Sahīh al-Bukhārī, II: 280, hadis no. 1900, “Kitāb as-Saum”. Muslim, Sahīh Muslim, I: 481, hadis no. 1080: 1, “Kitāb as-Siyam”.

⁴⁸ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, “Sahīh al-Bukhārī” (Ttp: Dār al-Fikr, 1994). II: 281, hadis no. 1913, “Kitāb as-Saum”. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahīh Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 482, hadis no. 1080: 15, “Kitāb as-Siyam”.

kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari (**H.R. Bukhari dan Muslim**).⁴⁹

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad memberikan penegasan bahwa jumlah hari dalam satu bulan kamariah adalah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. hadis pertama mengandung larangan untuk berpuasa dan merayakan hari raya jika belum melakukan ru'yat. Di akhir hadis ini, terdapat perintah untuk melakukan estimasi atau penghitungan. Ketiga hadis yang telah dijelaskan di atas semuanya membahas tentang penentuan awal bulan kamariah. Pada hadis kedua, dijelaskan mengenai umat yang ummi, yaitu umat yang tidak memiliki kemampuan baca tulis dan tidak bisa melakukan perhitungan (hisab).⁵⁰ Sementara itu, hadis ketiga diakhiri dengan perintah untuk melakukan istikmāl, yaitu menggenapkan bulan yang berjalan menjadi 30 hari.⁵¹

C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

Awal bulan dalam kalender hijriyah ditentukan dengan dua metode, yaitu hisab dan rukyat, yang keduanya berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk menghubungkan kedua metode tersebut, diperkenalkanlah kriteria yang dikenal dengan sebutan *Imkān al-Ru'yat*.

⁴⁹ al-Bukhari, "Sahīh al-Bukhārī", II: 281, hadis no. 1909, "Kitāb as-Saum". Muslim, Sahīh Muslim, I: 481, hadis no. 1080: 2, "Kitāb as-Siyam".

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi* (Suara Muhammadiyah, 2011).

⁵¹ Muhammad Rasyid Rida, "Hisab Bulan Kamariah" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2012).

1. Ru'yat

Secara bahasa, ru'yah berasal dari Bahasa Arab رؤية - رأى - artinya melihat.⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*ru'yat*" merupakan bentuk tidak baku dari ru'yah, yang mengacu pada aktivitas melihat bulan pada tanggal satu untuk menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhan.⁵³

Penggunaan kata *rukyah* menjadi sangat penting karena merupakan istilah yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, yang secara umum memiliki tiga makna: 1) melihat dengan mata, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, 2) melihat melalui hati (intuisi), yaitu keadaan di mana manusia hanya dapat berkata, "Tentang hal itu, Allah-lah yang lebih mengetahui" (*Allāhu a'lam*), 3) melihat dengan ilmu pengetahuan, yaitu kemampuan manusia untuk memahami sesuatu melalui pengetahuan yang dimilikinya.⁵⁴

Kegiatan rukyat atau observasi telah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum munculnya Islam, meskipun dengan perspektif yang berbeda oleh peradaban-peradaban seperti Babilonia, Cina, India, Yunani, Persia, dan lainnya. Seiring waktu, hasil dari observasi tersebut didokumentasikan menggunakan alat-alat sederhana dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Pengamatan yang dilakukan secara berulang akan menghasilkan data empiris yang presisi. Oleh karena itu, observasi menjadi bagian integral dari kemajuan ilmu keislaman yang tidak dapat dipisahkan.⁵⁵

⁵² Achmad Warson Munawwir and Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap," 1997.

⁵³ David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" (Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan ..., 2016).

⁵⁴ H Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Museum Astronomi Islam, 2012).

⁵⁵ Azhari.

Dalam konteks penentuan awal bulan hijriah, rukyah di sini merujuk pada upaya untuk mengamati hilal. *Ru'yat al-hilāl* adalah usaha untuk melihat hilal di tempat terbuka, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat tertentu, pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah. Jika hilal terlihat, maka malam itu dan hari berikutnya dianggap sebagai tanggal satu bulan baru. Sebaliknya, jika hilal tidak tampak, maka malam tersebut dan keesokan harinya dianggap sebagai tanggal 30 pada bulan yang sedang berlangsung.⁵⁶

Di Indonesia, organisasi Islam Nahdlatul Ulama dipandang sebagai mazhab ru'yah. Menurut mazhab ini, *ru'yah* bersifat *ta'abbudi – ghair al-ma'qul ma'na*, yang berarti bahwa ru'yah tidak dapat dirasionalkan, sehingga maknanya tidak terbatas hanya pada pengertian melihat dengan mata telanjang.⁵⁷ Pada masa ketika ilmu astronomi belum berkembang pesat, pengamatan hilal menjadi sangat penting dalam menentukan awal bulan hijriah. Ru'yat merupakan hasil interpretasi dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pengamatan harus dilakukan secara visual. Dalam pengamatan hilal, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) kondisi cuaca (misalnya mendung atau tertutup awan), 2) kondisi atmosfer Bumi (seperti polusi atau kabut), 3) kualitas penglihatan pengamat, 4) kualitas alat yang digunakan untuk observasi, dan 5) transparansi proses pengamatan. Faktor-faktor tersebut tentu saja dapat mengganggu ketepatan pengamatan hilal.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, agar pengamatan hilal dapat berjalan dengan optimal, diperlukan persiapan yang matang,

⁵⁶ Khazin, Kamus Ilmu Falak.

⁵⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat* (Jakarta: Erlangga, 2007).

⁵⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Amythas Publicita: Center for Islamic Studies (CIS), 2007).

seperti kondisi mental dan psikologis para perukyat, penyediaan data hilal (hisab) serta peta ru'yat, dan juga penyediaan peralatan serta perlengkapan yang memadai.⁵⁹

2. Hisab

Kata ḥisāb berasal dari bahasa Arab yaitu **حسباً- يحسب** **حسب** artinya hitungan atau bilangan.⁶⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab diartikan dengan hitungan; perhitungan; perkiraan.⁶¹ Di Indonesia, perkembangan ilmu hisab dikenal juga dengan istilah ilmu hisab-ru'yat, yaitu cabang ilmu yang membahas penentuan waktu yang erat kaitannya dengan ibadah umat Islam. Ilmu ini mencakup penentuan waktu salat, arah kiblat, gerhana Bulan dan Matahari, serta awal bulan hijriah.⁶²

Di Indonesia, perkembangan ilmu hisab dikenal juga dengan istilah ilmu *hisab-ru'yat*, yaitu cabang ilmu yang membahas tentang waktu yang sangat berkaitan dengan ibadah umat Islam. Ilmu ini mencakup penentuan waktu shalat, arah kiblat, perhitungan gerhana bulan dan matahari, dan penentuan kapan bulan Hijriah dimulai.⁶³ Ulama yang menganut mazhab hisab menggunakan perhitungan ilmiah untuk menentukan awal bulan Hijriah. Faktor kedua ini memainkan peran penting dalam menentukan awal bulan Hijriah.⁶⁴

⁵⁹ Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984).

⁶¹ Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

⁶² Moeljadi et al.

⁶³ Astronom murni menggunakan istilah "ijtima", yang artinya "kumpul" atau "iqtiran", untuk menggambarkan posisi Matahari dan Bulan dalam satu bujur astronomi. Para astronom murni menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pergantian bulan kamariah, yang disebut sebagai bulan baru. Lihat Kamus Ilmu Falak Khazin.

⁶⁴ Muh Nashirudin and Kalender Hijriah Universal, "Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia," Semarang: El-Wafa, 2013.

Pada awalnya, hisab hanya diterima sebagai metode penentuan awal bulan hijriah ketika cuaca mendung. Namun, seiring waktu, hisab diperbolehkan digunakan tidak hanya pada kondisi mendung, tetapi juga dalam berbagai keadaan lainnya. Beberapa ulama yang tercatat membolehkan Beberapa ulama telah menggunakan metode hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah, seperti Mutarrif Ibnu 'Abdillah Ibn asy-Syikhkhair (w. 95/714), Imam asy-Syafi'i (w. 204/820), dan Ibnu Surraj (w. 306/306). /918), seorang ulama Syafi'iyah dari abad ke-3 H.⁶⁵

Organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah di Indonesia dikenal sebagai mazhab hisab. Berdasarkan perkembangan ilmu hisab di Indonesia, ada lima pembagian hisab berdasarkan tingkat keakuratannya, yaitu:⁶⁶

a. Hisāb 'Urfi

Secara bahasa, *'urfi* bermakna kebiasaan atau yang biasa dilakukan. Sistem *'urfi* ini sering disebut sebagai hisab Jawa Islam, karena merupakan perpaduan antara tahun Hindu Jawa dan hisab Hijriah yang diperkenalkan oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo pada tahun 1663 M. *Hisāb 'urfi* merupakan sistem hisab yang berlaku secara konvensional, di mana bulan ganjil terdiri dari 29 hari, sementara bulan genap terdiri dari 30 hari.

b. Hisāb Istilāhī

Hisāb *istilāhī* didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Matahari secara rata-rata. Dalam sistem hisab ini, bulan ganjil memiliki 30 hari dan bulan genap 29 hari;

⁶⁵ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, "Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,".

⁶⁶ Muh Arif Royyani et al., "Shahadah'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia," AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 16, no. 2 (2021): 503–24.

namun, bulan ke-12, Dzulhijjah, memiliki 30 hari pada tahun kabisat. Almanak Sepanjang Masa Slamet Hambali, Syams al-Hilal jilid I Noor Ahmad SS, dan Badi'ah al-Miṣāl Ma'shum bin Ali adalah beberapa karya yang membahas *ḥisāb urfī* dan *istilāhī*.

c. *Ḥisāb Haqīqī bi al-Taqrīb*

Secara bahasa, *al-Taqrīb* berasal dari bahasa قَرَب - يَقْرِب yang berarti kira-kira atau hampir. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh sistem *ḥisāb* ini masih bersifat hipotetis. Berdasarkan teori geosentris, pengamatan Ulugh Beik adalah sumber data untuk perhitungan ini. *Ḥisāb Haqīqī bi al-Taqrīb* membagi waktu *ijtima'* menjadi dua dan tidak memberikan informasi tentang azimuth bulan atau matahari. Beberapa contoh karya yang termasuk dalam jenis ini antara lain *Fath al-Rauf al-Mannan*, Sullam al-Nayirain, *Syams al-Hilāl* jilid II, *Qawā'id al-Falakiyah*, dan *Tashīl al-Misal*.

d. *Ḥisāb Haqīqī bi al-Tahqīq*

Ḥisāb Haqīqī bi al-Tahqīq adalah perhitungan posisi benda-benda di langit yang didasarkan pada gerakannya yang sebenarnya, sehingga menghasilkan perhitungan yang cukup akurat. Untuk mengetahui tinggi hilal, rumus segitiga bola digunakan. Selain itu, nilai deklinasi bulan, sudut waktu bulan, dan lintang tempat pengamatan juga diperhitungkan.⁶⁷ Contoh karya yang membahas *ḥisāb Haqīqī bi al-Tahqīq* diantaranya adalah *al-Khulasoh al-Wafiyah*, *Irsyad al-Murad*, *Nur al-Anwar*, *Badi'ah al-Miṣāl*,

⁶⁷ Khazin, Kamus Ilmu Falak.

al-Matla' al-Said, Muntaha Nataij al-Aqwal, dan Manahij al-Hamidiyah.

e. *Hisāb Haqīqī bi al-Tadqiq (Kontemporer)*

Hisāb kontemporer hampir serupa dengan *Hisāb Haqīqī bi al-Tahqīq*, yaitu menggunakan rumus segitiga bola dalam perhitungannya. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam *hisāb* kontemporer, perhitungan dilakukan dengan menggunakan data yang sudah tersedia, tanpa perlu pengolahan seperti pada *hisāb* sebelumnya. Selain itu, koreksi pada *hisāb* ini dilakukan melalui berbagai tahapan. Beberapa contoh karya dalam *hisab* kontemporer antara lain Ephimeris *Hisab Rukyat, Astronomical Algorithm* karya Jean Meus, *Almanac Nautica*, hingga karya berbentuk program seperti *Accurate Times, New Comb*, dan *Mawaqit*.

3. Kriteria Kriteria *Imkān al-rukyah* (visibilitas hilal)

Imkān al-rukyah tersusun dari dua kata, yaitu *Imkān* berasal dari bahasa Arab *إمكان - يمكن* yang memiliki arti mungkin, boleh jadi, barangkali.⁶⁸ Istilah *Imkān al-ru'yah* sering juga disebut dengan visibilitas hilal, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang dapat dilihat dan diamati (terutama dalam konteks cuaca, di mana benda tersebut dapat terlihat dengan jelas pada jarak yang jauh).⁶⁹

Dalam sejarah, hilal telah menjadi objek pengamatan sejak zaman Babilonia Baru sekitar tahun 5658 SM hingga 74 SM untuk keperluan penanggalan. Pada masa tersebut, kriteria visibilitas, yaitu persamaan matematika, mulai digunakan untuk menentukan batas terendah di mana hilal

⁶⁸ Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia.

⁶⁹ Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

dapat terlihat, berdasarkan data-data visibilitas hilal yang mulai muncul dan dikenal dengan sebutan kriteria visibilitas Babilonia. Kemudian, bangsa India juga mengembangkan kriteria serupa, yang memicu perkembangan pengamatan terhadap sifat fisis Bulan dan munculnya kriteria visibilitas, khususnya kriteria empiris.⁷⁰

Kriteria visibilitas hilal dalam hal penentuan awal bulan adalah hasil integrasi hisab dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi astronomis yang sesuai dengan dalil fikih yang digunakan. Seseorang dapat menemukan petunjuk yang sistematis dan jelas untuk menentukan awal bulan kamariah, terutama untuk tiga bulan penting—Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁷¹ Menurut Thomas Djamaluddin, ada dua komponen yang membentuk standar visibilitas hilal: kondisi fisik hilal yang disebabkan oleh pencahayaan bulan; dan kondisi cahaya latar depan yang disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari di ufuk oleh atmosfer.⁷² Terdapat beberapa macam kriteria visibilitas hilal diantaranya adalah:

a. Kriteria Babilonia

Bangsa Babilonia adalah bangsa pertama yang mengungkap kriteria visibilitas hilal dan melakukan pengamatan bulan untuk menentukan awal bulan. Kriteria ini termasuk saat Matahari terbenam, umur bulan yang mencapai 24 jam sejak waktu konjungsi, dan perbedaan kenaikan recta (garis bujur langit).⁷³ antara Matahari dan

⁷⁰ Nashirudin and Universal, “Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia.”

⁷¹ Nashirudin and Universal.

⁷² Nashirudin and Universal.

⁷³ Istilah bahasa Arabnya disebut dengan Mathāli’ul Balādiyah yaitu buruj sepanjang lingkaran equator dihitung dari titik Aries ke timur sampai ke titik perpotongan antara lingkaran equator dengan lingkaran deklinasi. Lihat Khazin, Kamus Ilmu Falak.

Bulan. lebih dari 12 derajat (Bulan terbenam sekitar 48 menit setelah terbenamnya Matahari.⁷⁴

b. Kriteria Danjon (limit danjon)

Seorang pakar astronomi Prancis bernama Andre Danjon mengembangkan kriteria ini setelah mengumpulkan data tentang bulan sabit muda dan tua. Dari penelitian yang dia lakukan, Danjon menemukan bahwa lebar hilal dan jarak relatif antara Bulan dan Matahari mempengaruhi seberapa kecil garisnya. Kriteria Danjon menyatakan bahwa tinggi hilal minimal adalah dua derajat dan jarak lengkung antara Bulan dan Matahari tidak kurang dari tujuh derajat.⁷⁵

c. *Kriteria* Muhammad Ilyas

Muhammad Ilyas dari Malaysia mengusulkan kriteria berikut untuk menentukan awal bulan kamariah: hilal dapat diamati jika jarak busur antara Bulan dan Matahari minimal $10,5^\circ$ dan tinggi hilal minimal 5° .⁷⁶

d. Kriteria LAPAN⁷⁷

Kriteria ini diusung oleh Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN dan Anggota Badan Hisab Rukyat Kemenag RI. Kriterianya menetapkan bahwa hilal dapat teramati jika jarak antara Bulan dan Matahari mencapai $6,4^\circ$ serta perbedaan tinggi antara Bulan dan Matahari sebesar 4° . Kriteria ini merupakan upaya untuk

⁷⁴ Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional," *Profetika* 17, no. 1 (2016): 1–15.

⁷⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematisasi Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Madani, 2014).

⁷⁶ Butar-Butar.

⁷⁷ LAPAN merupakan kepanjangan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa yaitu Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Lihat Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

merumuskan standar penentuan awal bulan yang dapat digunakan secara bersama.⁷⁸

e. Kriteria Turki

Pada tanggal 27 hingga 30 November 1978, diadakan konferensi untuk para ahli astronomi Muslim . Tujuan utama konferensi ini adalah untuk menemukan cara untuk menetapkan awal bulan Hijriah, yang akan menghasilkan standar Turki. Kriteria ini meliputi tinggi hilal 5° dari horizon, sudut antara hilal dan Matahari 8° , dan usia hilal 8 jam setelah ijtima'. Indonesia hadir pada konferensi tersebut, namun tidak mengadopsi kriteria ini untuk menentukan awal bulan.⁷⁹

f. Hisāb Imkan Rukyat Kementerian Agama

Menurut kriteria ini, awal bulan kamariah dinyatakan apabila tinggi hilal di atas ufuk sudah mencapai dua derajat setelah Matahari terbenam, jarak antara bulan dan matahari minimal tiga derajat, dan umur bulan masih lebih dari delapan jam setelah ijtima'. Kementerian Agama RI menggunakan kriteria ini saat mengambil keputusan. Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam MABIMS (Menter-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malyasia, dan Singapura) juga menggunakan kriteria ini. Para astronom berpendapat bahwa, dengan kriteria ini, hilal mustahil ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan.⁸⁰

⁷⁸ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, and Telaah Hisab Rukyat, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia,"* Dalam Johan Muhammad, Dkk., *Matahari Dan Lingkungan Antariksa*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

⁷⁹ M Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, no. 2 (2018): 166–76.

⁸⁰ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

g. Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS

Setelah beberapa pertemuan dan seminar yang dilakukan oleh anggota negara MABIMS, kriteria ini ditetapkan. Pada tanggal 8 Desember 2021, menteri-menteri agama yang tergabung dalam MABIMS menetapkan "Imkān Rukyah" dengan kriteria MABIMS Baru, yang mencakup tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$. Menteri Agama Republik Indonesia, Dr.KH. Yaqut Choli Qoumas, yang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, menyatakan dalam dokumen.⁸¹

h. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

Melalui Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022, Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan standar Imkān Rukyah Nahdlatul Ulama. Berdasarkan kriteria ini, almanak Nahdlatul Ulama dibentuk dan laporan rukyah hilal diterima untuk menentukan awal bulan Hijriyah pada kalender Hijriyah Nahdlatul Ulama berdasarkan tinggi minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Kriteria ini berlaku sejak awal Ramadhan 1443 H dan diputuskan oleh Muktamar melalui keputusan organisasi.⁸²

⁸¹ Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS," Blog Thomas Djamaluddin. <https://Tdjamaluddin.Wordpress.Com/2022/02/23/Bismillah-Indonesiamenerapkan-Kriteria-Baru-Mabims/> (14 Februari 2023), 2022.

⁸² NAHDLATUL ULAMA, "ANALISIS PENETAPAN KRITERIA QAT'IRU'YAH,".

BAB III

PENENTUAN AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H DI DESA DIENG

A. Profil Desa Dieng

Desa dieng merupakan desa dataran tinggi yang terletak di kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo. Desa Dieng terletak sekitar 9 kilometer dari pusat Kecamatan Kejajar, 26 kilometer dari ibu kota Kabupaten Wonosobo, dan 145 kilometer dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 2.090 hingga 2.150 meter di atas permukaan laut (mdpl). Desa Dieng memiliki topografi pegunungan dan merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng, yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti Gunung Prau, Gunung Pangonan, Gunung Sipandu, dan Gunung Pakuwojo.⁸³

⁸³ “Desa Dieng Kejajar,” accessed December 5, 2024, <https://dieng-kejajar.wonosobokab.go.id/>.

Gambar 3.1 Peta Desa Dieng⁸⁴

Dieng sendiri adalah kawasan vulkanik aktif, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah gunung api raksasa dengan beberapa kawah. Dengan ketinggian rata-rata sekitar 2.090 hingga 2.150 meter di atas permukaan laut, suhu di Dieng berkisar antara 12°C

⁸⁴ Muhammad Afan Nur Atqiya, “Wawancara Bu Nunung Sekdes Dieng” (Wonosobo, 2024).

hingga 20°C di siang hari, dan antara 6°C hingga 10°C di malam hari. Pada musim kemarau, suhu dapat turun hingga mencapai 0°C di pagi hari, yang menyebabkan terbentuknya embun beku (*frost*), yang oleh penduduk setempat disebut sebagai *bun upas* atau embun racun.⁸⁵

Tabel 3.1 Daftar Kependudukan⁸⁶

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	1.343 jiwa
2.	Jumlah Perempuan	1.462 jiwa
3.	Jumlah Total Penduduk	2.805 jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	783 KK
5.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	994 jiwa/km ²

Tabel di atas menggambarkan data kependudukan di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah penduduk laki-laki di desa ini adalah 1.343 jiwa, sedangkan jumlah perempuan mencapai 1.462 jiwa, yang secara keseluruhan menghasilkan total jumlah penduduk sebanyak 2.805 jiwa. Desa ini memiliki 783 Kepala Keluarga (KK), yang menunjukkan jumlah unit keluarga yang ada. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Desa Dieng tercatat sebesar 994 jiwa per kilometer persegi, mencerminkan padatnya pemukiman penduduk di wilayah tersebut. Data ini memberikan gambaran yang jelas

⁸⁵ “Desa Dieng Kejajar.”

⁸⁶ Atqiya, “Wawancara Bu Nunung Sekdes Dieng.”

mengenai struktur dan kepadatan penduduk di Desa Dieng yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam konteks sosial dan pembangunan daerah.

Kesenian tradisional juga berkembang dengan pesat di Dieng, dengan berbagai pertunjukan seperti angguk, kuda kepang, lengger, drum band PKK, tek-tek, dan Kubro Siswo, serta legenda anak berambut gimbai yang semakin menambah daya tarik dan keunikan Desa Dieng sebagai tujuan wisata yang luar biasa.

B. Praktik Keagamaan dan Adat di Desa Dieng pada Muharram 1446 H

Desa Dieng memiliki banyak adat budaya yang telah terjadi secara turun temurun, termasuk budaya adat yang ada di bulan Muharram. Berikut adat budaya yang dilakukan pada Muharram 1446 H.

1. Baritan

Upacara adat “Baritan” di Desa Dieng merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap malam *Suro*, yaitu malam satu Muharram, sebagai bagian dari perayaan tahun baru Islam. Upacara ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Dieng, karena merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan, alam sekitar, dan leluhur. Pada tahun Muharram 1446 H, Baritan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2024.⁸⁷

Pada tanggal 7 Juli, upacara perayaan dimulai dengan melibatkan sesepuh desa, seperti Mbah Hariyadi dari bagian pusat Dieng. Sedangkan Mbah Rusmanto, yang merupakan sesepuh adat Dieng bagian Kalilembu, melaksanakan beberapa ritual khusus pada tanggal 8 Juli. Meskipun perayaan tersebut berlangsung selama dua hari, puncak dari upacara ini tetap diadakan pada tanggal 7 Juli, di mana seluruh masyarakat Desa

⁸⁷ Muhammad Afan Nur Atqiya, “Wawancara Mardi” (Wonosobo, 2024).

Dieng serta banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri turut hadir dan mengikuti prosesi utama.⁸⁸

Upacara dimulai dengan ritual “*Piso Papat Pojok Papat*”, yang dilakukan pada siang hari tanggal 7 Juli. Dalam ritual ini, sesepuh desa melakukan doa bersama di setiap empat penjuru desa. Meskipun tidak semua warga ikut serta dalam ritual ini, beberapa tokoh masyarakat, termasuk sesepuh, terlibat aktif dalam kegiatan ini sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur yang dianggap sakral.⁸⁹

Pada sore hari setelah Maghrib, prosesi dilanjutkan dengan acara *arak-arakan* menuju sumber mata air yang dikenal dengan nama “Tuk Bima Lukar”. Di tempat ini, masyarakat Dieng secara bersama-sama mengambil air yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan karena sumber mata air ini mengalir hingga ke pantai selatan. Selain itu, sebagian warga juga menggunakan air tersebut untuk membersihkan pusaka atau benda-benda warisan keluarga yang disebut *Jamas Pusoko*, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang mereka.

Setelah mengambil air di Tuk Bima Lukar, masyarakat desa berkumpul di masing-masing RT untuk melaksanakan mujahadah, sebuah doa bersama yang diiringi dengan penyajian makanan seperti tumpengan dan berbagai minuman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh khidmat, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan, serta ungkapan terima kasih kepada alam yang dipercaya telah menjaga kehidupan masyarakat Dieng.

Sebagai penutup, upacara Baritan ditandai dengan acara tasyakuran yang dilakukan secara bersama-sama. Seluruh

⁸⁸ Muhammad Afan Nur Atqiya, “Wawancara Nurrohman” (Wonosobo, 2024).

⁸⁹ Muhammad Afan Nur Atqiya, “Wawancara Mardi.”

warga menikmati hidangan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur yang mendalam. Upacara ini tidak hanya merupakan bentuk tradisi, tetapi juga mempererat ikatan sosial antarwarga serta menghargai alam dan leluhur yang telah memberi berkah bagi kehidupan mereka.

2. Kesenian Budaya

Pada minggu pertama hingga kedua bulan Muharram, Desa Dieng menyelenggarakan acara kesenian budaya sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Islam. Acara kesenian ini diadakan di dua lokasi yang berbeda, yaitu Dieng Pusat dan Daerah Kalilembu.

Di Dieng Pusat, acara kesenian budaya dilaksanakan secara besar setiap dua tahun sekali. Namun, pada Muharram 1446 Hijriah, pihak Dieng Pusat tidak mengadakan acara kesenian budaya secara besar, melainkan hanya mengikuti rangkaian acara Dieng Culture Festival (DCF) yang telah dijadwalkan. Sementara itu, di Daerah Kalilembu, upacara kesenian budaya tetap dilaksanakan setiap tahunnya, dan pada tahun ini mereka mengadakan pagelaran wayang.

Meskipun acara yang diadakan di kedua tempat berbeda, baik di Dieng Pusat maupun Kalilembu, kedua acara tersebut tetap diikuti dengan antusias oleh seluruh masyarakat Dieng dan wisatawan yang hadir. Tidak ada perselisihan antara kedua acara tersebut, karena masing-masing acara diselenggarakan pada tanggal yang berbeda. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kedua kegiatan tersebut tanpa ada benturan jadwal.

Upacara kesenian budaya pertama yang dilaksanakan pada Muharram 1446 H adalah pagelaran wayang yang diadakan pada 18 Juli 2024 di Daerah Kalilembu. Sementara itu, di Dieng Pusat, pagelaran Dieng Culture Festival dilaksanakan pada 23-

25 Agustus 2024. Dengan adanya penjadwalan yang berbeda ini, masyarakat dapat menikmati kedua acara besar tersebut dan merasakan kekayaan budaya yang ada di Desa Dieng.

3. *Dieng Culture Festival (DCF)*

Dieng Culture Festival (DCF) adalah acara tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Festival ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat, budaya, serta warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh masyarakat Dieng, Jawa Tengah. DCF menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenalkan keunikan budaya mereka, yang menjadi bagian penting dalam memperkaya keragaman budaya Indonesia.

Salah satu tradisi yang selalu menarik perhatian dalam festival ini adalah pemotongan rambut gimbal pada anak-anak. Upacara ini memiliki makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Dieng, di mana rambut gimbal dianggap sebagai simbol ikatan dengan leluhur dan alam sekitar. Ritual ini bukan hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Pada tahun 2024, DCF mengusung tema "Back To The Journey", yang mengajak untuk kembali pada akar budaya dan tradisi yang telah terjaga selama berabad-abad. Tema ini mencerminkan semangat untuk mengingat dan merayakan kembali nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui tema ini, festival juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Dieng kepada masyarakat dunia.

Festival ini akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2024, dan diharapkan dapat mempererat hubungan antara masyarakat Dieng dengan pengunjung dari berbagai daerah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya

pelestarian budaya. DCF diharapkan dapat terus menjadi ajang untuk merayakan kebudayaan lokal serta mendorong keberlanjutan budaya Dieng yang kaya akan sejarah dan tradisi.

4. Haul Syekh Abdullah Selomanik

Acara bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng ditutup dengan acara *Khaul* Syekh Abdullah Selomanik, yang merupakan bentuk penghormatan kepada Syekh Abdullah Selomanik, seorang tokoh yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Dieng. Khaul ini diadakan pada hari Kamis di minggu terakhir bulan Muharram, yang pada tahun 1446 H ini bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2024.⁹⁰

Upacara Khaul tersebut dilaksanakan di pelataran makam Syekh Abdullah Selomanik, yang terletak di Kalilembu, Dieng. Acara ini dihadiri oleh masyarakat Dieng, warga sekitar, serta banyak tamu dari luar kota yang turut serta dalam prosesi tersebut. Sebagai bentuk penghormatan dan doa bersama, acara ini diakhiri dengan doa akhir bulan Muharram yang dipimpin oleh seorang kyai. Doa ini menjadi simbol harapan dan keberkahan bagi masyarakat Dieng serta sebagai penghormatan kepada Syekh Abdullah Selomanik atas jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.

⁹⁰ Muhammad Afan Nur Atqiya.

C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Dieng

1. Kepercayaan Masyarakat Desa Dieng.

Di Desa Dieng, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan tradisi, terdapat pergeseran yang menarik dalam hal kepercayaan dan praktik keagamaan. Dahulu kala, masyarakat Dieng menganut agama Hindu Siwa, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Namun, perubahan zaman membawa pengaruh besar terhadap struktur sosial dan religius desa ini. Saat ini, agama Islam menjadi keyakinan utama di Dieng, dengan mayoritas penduduk mengikuti aliran Nahdlatul Ulama (NU) dan beberapa kelompok kecil dari Muhammadiyah.⁹¹

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Dieng, Pak Mardi, mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat kini beragama Islam, akar budaya dan keagamaan Hindu Siwa masih tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini juga disampaikan oleh Nurrohman, Ketua Lembaga Masjid NU, yang menjelaskan bahwa meskipun mayoritas praktik keagamaan di Dieng mengikuti aliran NU, beberapa aspek budaya dan kepercayaan Hindu Siwa tetap melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.⁹²

Menurut Nurrohman, meskipun kepercayaan Hindu Siwa tidak lagi dipraktikkan secara terbuka, pengaruhnya masih terasa dalam bentuk ritual atau tradisi tertentu yang berakar pada masa lalu. Perpaduan antara ajaran Islam dan warisan budaya Hindu Siwa ini menunjukkan adanya proses akulturasi

⁹¹ Moh Oemar and Abu Suud, *Sejarah Daerah Jawa Tengah* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1994).

⁹² Muhammad Afan Nur Atqiya, "Wawancara Mardi."

yang unik, di mana masyarakat Dieng mampu menyatukan dua dunia yang berbeda namun tetap menghormati keduanya.⁹³

Pak Mardi juga menambahkan bahwa tokoh-tokoh budaya di Dieng, yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat Islam, turut mewarisi tradisi dan nilai-nilai yang berasal dari kepercayaan Hindu Siwa. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk menjaga harmoni dalam beragama, dengan mempraktikkan ajaran Islam secara terbuka, tanpa melupakan akar budaya mereka yang kaya.⁹⁴

Di satu sisi, fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat Dieng, meski telah beralih ke agama Islam, tetap menjaga dan memelihara warisan spiritual mereka yang berasal dari Hindu Siwa. Kepercayaan yang tidak sepenuhnya hilang ini, meski sudah terintegrasi dengan kehidupan Islam, memperlihatkan adanya proses dinamis dalam perkembangan agama dan budaya. Proses akulturasi ini menjadi cerminan dari kemampuan masyarakat Dieng untuk beradaptasi dengan perubahan, sambil tetap mempertahankan identitas kultural dan spiritual mereka yang unik.⁹⁵

Dengan demikian, kepercayaan Hindu Siwa di Dieng tidak sepenuhnya menghilang, tetapi justru menjadi bagian dari fondasi yang membentuk kehidupan agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat saat ini. Kepercayaan tersebut terus melebur bersama kehidupan sosial dan budaya masyarakat, menciptakan sebuah harmoni yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang ada di desa ini.

⁹³ Atqiya, "Wawancara Nurrohman."

⁹⁴ Muhammad Afan Nur Atqiya, "Wawancara Mardi."

⁹⁵ Ahmad Yanuana Samantho, *Peradaban Atlantis Nusantara: Berbagai Penemuan Spektakuler Yang Makin Meyakinkan Keberadaannya* (Phoenix, 2011).

2. Pandangan Masyarakat Desa Dieng.

Dieng, sebuah kawasan di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya, memiliki ciri khas tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah cara pandang mereka terhadap penentuan awal bulan Muharram 1446 H, yang meskipun berhubungan dengan agama, lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan kolektif dalam musyawarah desa dan tradisi kebudayaan yang telah ada secara turun-temurun.⁹⁶

Mardi, selaku Kepala Desa Dieng, menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat di desa ini cenderung mengikuti keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah bersama antara kepala desa, lembaga masjid, dan lembaga kebudayaan. Menurutnya, masyarakat di Dieng tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan yang mungkin terjadi dalam penentuan awal bulan Hijriah, terutama yang terkait dengan perbedaan cara pandang fikih ataupun metode perhitungan kalender Hijriah. Mereka lebih memilih untuk mengikuti keputusan yang telah disepakati dalam rapat tersebut, yang sering kali merujuk pada konsensus para tetua dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan adanya nilai kebersamaan dan kepercayaan yang kuat terhadap keputusan kolektif dalam komunitas tersebut.⁹⁷

Nurrohman, selaku Kepala Lembaga Masjid Dieng, menambahkan bahwa mayoritas masyarakat Islam di Dieng cenderung memiliki pandangan yang lebih tradisional dan konservatif dalam praktik keagamaan mereka. Meskipun mereka menyadari adanya perbedaan pandangan terkait penentuan awal bulan Muharram, hal ini tidak menjadi isu yang

⁹⁶ Novita Riana Sari, Kartika Chrysti Suryandari, and Dewi Indrapangastuti, *Daerahku Kebanggaanku* (CV Pajang Putra Wijaya, 2024).

⁹⁷ Muhammad Afan Nur Atqiya, "Wawancara Mardi."

signifikan bagi mereka. Bagi sebagian besar masyarakat Dieng, yang penting adalah menjaga tradisi yang telah ada dan menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan, tanpa terlalu terfokus pada perbedaan-perbedaan kecil dalam hal fiqh atau perhitungan kalender Hijriah.⁹⁸

Sementara itu, Hariyadi, Kepala Lembaga Kebudayaan Dieng, juga menegaskan bahwa masyarakat di Dieng tidak merasa terganggu dengan adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dalam pandangannya, masyarakat Dieng lebih mengutamakan musyawarah dan hasil kesepakatan yang dibuat bersama oleh para tetua desa. Penentuan awal bulan Muharram, meskipun berkaitan dengan ajaran agama, lebih dipandang sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang harus dijalankan sesuai dengan keputusan bersama. Praktik keagamaan di Dieng, menurut Hariyadi, tidak terlepas dari pengaruh budaya yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Mereka melihatnya sebagai suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan, karena sudah ada suatu kesepakatan bersama yang dijalankan dengan penuh rasa hormat terhadap keputusan yang diambil.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan ketiga tokoh ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dieng memiliki pandangan yang pragmatis terhadap perbedaan penentuan awal bulan Muharram. Bagi mereka, yang lebih penting adalah adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah dan pengutamaan nilai kebersamaan dalam menjalankan praktik keagamaan dan budaya. Dalam konteks ini, perbedaan dalam metode perhitungan tanggal Hijriah atau dalam aspek fiqh lainnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan lebih dilihat sebagai hal yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan yang telah

⁹⁸ Atqiya, "Wawancara Nurrohman."

⁹⁹ Muhammad Afan Nur Atqiya, "Wawancara Hariyadi" (Wonosobo, 2024).

berkembang di komunitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Dieng, agama dan kebudayaan tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk pola hidup mereka.

D. Perbedaan Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H

1. Keputusan Awal Bulan Muharram 1446 H

Keputusan mengenai awal bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng menggunakan perhitungan Aboge dimana hasil sesuai dengan penetapan dari NU (Nahdlatul Ulama) dan pemerintah selisi satu hari setelahnya. NU, yang merupakan organisasi keagamaan yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Desa Dieng, berperan penting dalam menentukan perayaan hari-hari besar Islam di desa tersebut. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan hari-hari besar yang diikuti oleh masyarakat Dieng. Berikut ini adalah keputusan mengenai awal bulan Muharram 1446 H yang telah disepakati antara NU dan pemerintah.

a. Keputusan kalender Aboge Masyarakat Dieng

Masyarakat Dieng memiliki tradisi menggunakan kalender Aboge sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kalender ini merupakan bagian dari warisan budaya lokal yang masih dijaga hingga kini. Menariknya, hasil perhitungan kalender Aboge seringkali sejalan dengan kalender resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari sistem tradisional, kalender Aboge memiliki akurasi tertentu dalam

menentukan waktu-waktu penting dalam penanggalan Islam.¹⁰⁰

Pada tahun 1446 Hijriah, awal bulan Muharram menurut kalender Aboge jatuh pada tanggal 6 Juli 2024, yang bertepatan dengan keputusan pemerintah. Namun, mayoritas warga Dieng yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama tetap mengikuti keputusan lembaga tersebut, yang menetapkan tanggal 1 Muharram pada 7 Juli 2024. Perbedaan ini menunjukkan bahwa selain pertimbangan astronomis atau tradisional, keyakinan keagamaan masyarakat juga memainkan peran penting dalam menentukan hari-hari besar Islam. Situasi ini kerap menimbulkan dinamika tersendiri di tengah masyarakat, terutama dalam pelaksanaan ritual dan upacara keagamaan.¹⁰¹

Keberlangsungan penggunaan kalender Aboge di kalangan masyarakat Dieng tidak lepas dari peran tokoh lokal, yakni Hariyadi, yang menjabat sebagai ketua lembaga kebudayaan desa. Ia dianggap sebagai pewaris pengetahuan sistem kalender tersebut dan dipercaya sebagai tokoh sentral dalam pelestarian tradisi lokal. Hariyadi memiliki pengaruh besar dalam membimbing masyarakat dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kebudayaan, termasuk dalam menentukan waktu pelaksanaan upacara adat. Peran tokoh budaya seperti Hariyadi menjadi penting sebagai jembatan antara tradisi lokal dan kehidupan masyarakat modern yang terus berubah.¹⁰²

¹⁰⁰ Atqiya, "Wawancara Hariyadi."

¹⁰¹ Atqiya.

¹⁰² Atqiya.

b. Keputusan Nahdlatul Ulama

Keputusan awal bulan Muharram 1446 H yang umumkan oleh Nahdlatul Ulama menyepakati bahwa rukyat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2024 adalah *Istikmal* (disempurnakan menjadi 30 hari). Hal tersebut disebabkan karena dari tim Rukyat Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia tidak ada yang melihat hilal walaupun kondisi astronomis hilal sudah memenuhi kriteria.

Gambar 3.2 keputusan ala bulan Muharram Nahdlatul Ulama¹⁰³



**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH**

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430
021-31809730
falakiyahnu@gmail.com

**PENGUMUMAN
LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**
 Nomor : 046 / LF – PBNU / VII / 2024
**TENTANG
 AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 002/SK/LF-PBNU/X/2022 lampiran butir 1 poin (g), maka Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini mengumumkan :

- I. Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Sabtu Wage 29 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M. Laporan lokasi yang menyelenggarakan rukyatul hilal terlampir. Semua lokasi tidak melihat hilal.
- II. Sebagai tindak lanjutnya maka **awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan Senin Legi 8 Juli 2024 M** (mulai malam Senin) atas dasar istikmal.
- III. Mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini.
- IV. Jajaran Lembaga Falakiyah PBNU dan PCNU se-Indonesia diharapkan bertindak aktif untuk menyebarkan pengumuman awal bulan Muharram 1446 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing-masing.

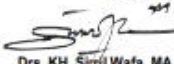
Seiring masuknya Almanak Hijriyyah Nahdlatul Ulama ke bulan Muharram 1446 H, mari berdoa :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَمِنْ شَرِّ الْمُخْشَرِّ

Artinya :
 "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan bulan ini. Kami berlindung kepada-Mu dari buruknya takdir dan buruknya mahsyar."

Diumumkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 30 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M
 pukul 19:30 WIB.

والله موفق إلىقوم الطريق
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Drs. KH. Sirri Wafa, MA.
Ketua





H. Asmuli Mansur, M.Kom
Sekretaris

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN

¹⁰³ Falakiyah, Besar, and Ulama, "LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA Nomor : 046 / LF – PBNU / VII / 2024 TENTANG AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H."

c. Keputusan Pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui tim Kementrian agama secara umum hanya mengikhtbarkan penetapan awal bulan secara umu pada saat bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2024 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dinyatakan bahwa 1 Muharram tahun baru Islam 1446 H bertepatan pada hari minggu 7 Juli 2024.¹⁰⁴

2. Kelender Aboge Masyarakat Dieng

Dataran tinggi Dieng yang kaya akan sejarah dan tradisi, terwariskan sebuah sistem penanggalan unik yang dikenal dengan Kalender Aboge. Sistem perhitungan waktu ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat selama bergenerasi-generasi, mengatur ritme pertanian, pelaksanaan upacara adat, dan penentuan hari-hari penting dalam siklus kehidupan mereka. Namun, sebuah kondisi transisi tengah mewarnai keberlanjutan tradisi ini. Setelah pewaris ilmu perhitungan kalender Aboge sebelumnya meninggal dunia, tongkat estafet kepercayaan kini berada di tangan sang anak. Sebuah situasi yang menarik sekaligus menantang, mengingat sang penerus tidak memiliki kemampuan perhitungan yang sama dengan pendahulunya.¹⁰⁵

Keberadaan kalender Aboge saat ini di masyarakat Dieng bertumpu pada kuatnya warisan tradisi dan kepercayaan yang mendalam terhadap figur pewaris. Meskipun sang anak tidak

¹⁰⁴ “SKB Perubahan Libur Nasional Dan Cuti Bersama 2024 _0.”

¹⁰⁵ Mardianingsih Silvia, “Sistem Kalender Islam Aboge Dan Makna Bagi Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas” (IAIN Purwokerto, 2021).

mewarisi secara langsung rumusan perhitungan yang kompleks, masyarakat setempat memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk menentukan tanggal-tanggal penting berdasarkan amanah dan garis keturunan. Kepercayaan ini bukan sekadar kepatuhan pasif, melainkan sebuah pengakuan terhadap kesinambungan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Aboge. Proses pewarisan kepercayaan ini menjadi fondasi utama eksistensi kalender Aboge di tengah modernitas dan pengaruh sistem penanggalan lain.¹⁰⁶

Menurut Hariyadi, perbedaan ini tidak lantas memicu konflik di tengah masyarakat Dieng. Sebaliknya, kearifan lokal dan semangat musyawarah menjadi kunci dalam menyikapi situasi ini. Peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, kepala lembaga masjid, dan kepala lembaga adat, menjadi sangat signifikan. Melalui serangkaian diskusi dan permufakatan, sebuah solusi yang mengakomodasi kedua perspektif berhasil dicapai.¹⁰⁷

Sebagai hasil dari musyawarah yang konstruktif, masyarakat Dieng menyepakati pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan awal bulan Muharram sebanyak dua kali. Pelaksanaan pertama mengikuti perhitungan kalender Aboge yang diyakini oleh pewaris dan sebagian masyarakat, dilaksanakan pada malam yang dianggap sebagai awal Muharram berdasarkan tradisi mereka. Pelaksanaan kedua kemudian mengikuti ketentuan resmi dari NU, yang dihormati sebagai otoritas keagamaan mayoritas.¹⁰⁸

Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya akar tradisi Aboge di masyarakat Dieng, di mana perhitungan waktu

¹⁰⁶ Muttaqin, "Pewarisan Tradisi Dalam Pendidikan Keluarga Muslim Aboge Di Kabupaten Banyumas."

¹⁰⁷ Atqiya, "Wawancara Hariyadi."

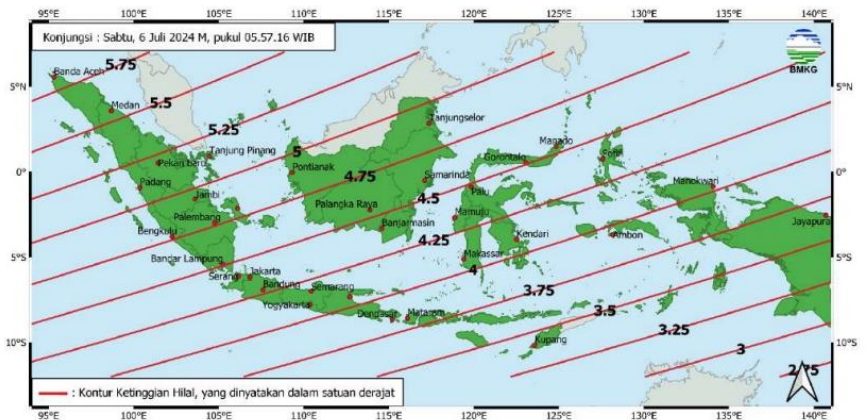
¹⁰⁸ Muhammad Afan Nur Atqiya, "Wawancara Mardi."

warisan leluhur tetap dipegang teguh dan menjadi rujukan penting dalam praktik kehidupan sosial dan ritual. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya persatuan dan penghormatan terhadap keyakinan keagamaan yang lebih luas juga tercermin dalam kesediaan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan keputusan NU. Harmonisasi ini menjadi potret unik bagaimana masyarakat lokal mampu menjembatani perbedaan tanpa menimbulkan perpecahan.

3. Aspek Astronomi

a. Visibilitas Rukyat Awal Bulan Muharram 1446 H

Berdasarkan perhitungan untuk menentukan awal bulan Muharram 1446 H, yang jatuh pada tanggal 6 Juli 2024, ketinggian hilal di Indonesia pada waktu maghrib berkisar antara $2,75^\circ$ hingga $5,75^\circ$ secara umum. Ketinggian hilal ini menjadi acuan penting dalam menentukan awal bulan hijriyah, karena dapat mempengaruhi kemampuan untuk melihat bulan baru di berbagai wilayah. Berikut gambar yang menggambarkan ketinggian hilal di Indonesia:

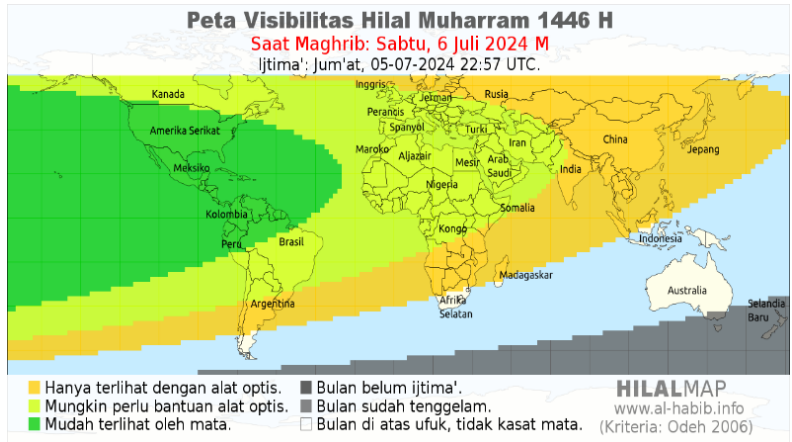
Gambar 3.3 peta ketinggian hilal di Indonesia¹⁰⁹

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah memenuhi kriteria Imkanurrukyat, dengan ketinggian hilal mencapai 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Kondisi ini memberikan peluang yang lebih besar bagi para pengamat untuk melihat hilal, karena telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam pengamatan bulan baru. Oleh karena itu, peluang untuk terjadinya rukyatul hilal semakin besar.

Dengan semakin besar kemungkinan hilal dapat terlihat, maka banyak daerah yang memiliki potensi untuk melakukan pengamatan hilal. Peta visibilitas hilal yang terlampir berikut ini dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai wilayah-wilayah yang memiliki peluang terbaik untuk melihat hilal pada waktu yang ditentukan.

¹⁰⁹ “Galeri Pengamatan Hilal Awal Bulan Rajab 1445 H | Sistem Informasi Observasi Hilal BMKG,” accessed June 9, 2024, <https://hilal.bmkg.go.id/gallery/25>.

Gambar 3.4 peta visibilitas hilal di Indonesia.¹¹⁰



Gambar di atas menunjukkan bahwa di Indonesia memungkinkan untuk melihat hilal baik menggunakan alat optik maupun kasat mata.

b. Kondisi Cuaca

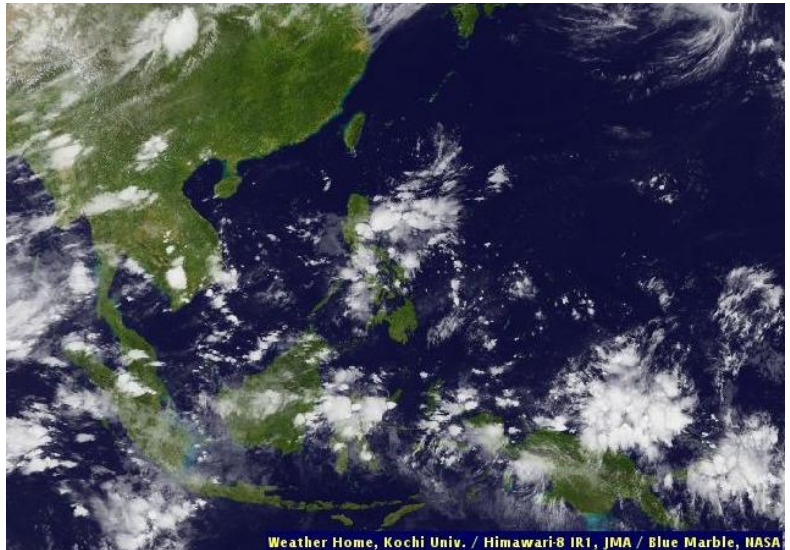
Kondisi cuaca dapat diamati dengan bantuan citra satelit, salah satunya melalui satelit Himawari. Untuk memahami perubahan cuaca pada tanggal 7 Juli 2024, saya menyajikan data citra satelit Himawari yang diambil pada tiga waktu berbeda: pukul 16.42 WIB, 17.42 WIB, dan 18.42.¹¹¹

¹¹⁰ “HilalMap Muharram 1446 H: Peta Visibilitas Bulan Sabit (Hilal) - Alhabib,” accessed December 8, 2024, https://www.al-habib.info/kalender-islam/hilalmap-peta-visibilitas-hilal.htm?q_iy=1446&q_im=1&q_wh=1.

¹¹¹ “Himawari-8 Real-Time Web - NICT,” accessed November 30, 2024, <https://himawari.asia/>.

1) 16.42 WIB

Gambar 3.5 gambar satelit cuaca indonesia yang diambil oleh satelit Himawari¹¹²

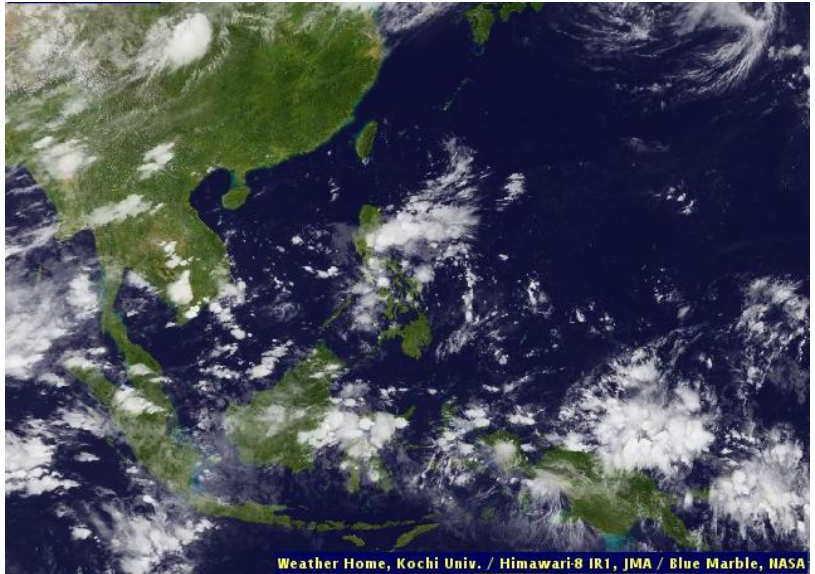


Citra satelit Himawari pada pukul 16.42 WIB, terlihat adanya pembentukan awan di beberapa wilayah, yang menunjukkan adanya udara hangat yang naik akibat pemanasan permukaan bumi. Proses ini membawa uap air ke atmosfer, memulai terbentuknya awan.

¹¹² "Himawari-8 Real-Time Web - NICT."

2) 17.42 WIB

Gambar 3.6 gambar satelit cuaca indonesia yang diambil oleh satelit Himawari¹¹³

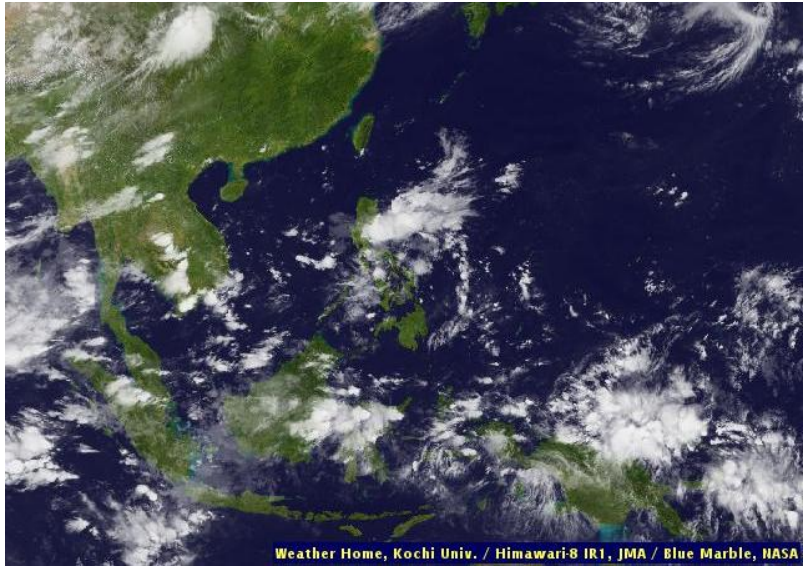


Citra satelit Himawari pada pukul 17.42 WIB, awan tersebut semakin tebal dan menyebar lebih luas. Hal ini mengindikasikan peningkatan aktivitas kondensasi di atmosfer, didukung oleh perubahan suhu yang mulai menurun menjelang sore. Energi yang dilepaskan dalam proses ini memperkuat pembentukan awan.

¹¹³ “Himawari-8 Real-Time Web - NICT.”

3) 18.42 WIB

Gambar 3.7 gambar satelit cuaca indonesia yang diambil oleh satelit Himawari¹¹⁴



Pada pukul 18.42 WIB, terlihat awan-awan mulai terkonsentrasi, menunjukkan potensi turunnya hujan di beberapa wilayah. Perubahan ini menunjukkan bagaimana atmosfer bereaksi terhadap ritme alam, seperti pergerakan matahari yang memengaruhi suhu dan tekanan udara.

¹¹⁴ "Himawari-8 Real-Time Web - NICT."

BAB IV

FAKTOR DAN IMPLIKASI PERBEDAAN AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H DI DESA DIENG

A. Faktor Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng

Terdapat perbedaan penetapan awal bulan Muharram 1446 H antara pemerintah Indonesia dan Nahdlatul Ulama (NU). Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa 1 Muharram 1446 H jatuh pada tanggal 7 Juli 2024, sementara NU menetapkan 1 Muharram 1446 H tersebut pada tanggal 8 Juli 2024. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan dalam metode hisab dan rukyah yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pemerintah dengan menggabungkan antara metode hisab dan rukyah kriteria *Imkan Al-Rukyah*, sementara NU cenderung mengedepankan pendekatan rukyah, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit) untuk memastikan dimulainya bulan baru dalam kalender hijriyah.

Keputusan dari pemerintah mengenai awal bulan Muharram 1446 H ini tercantum dalam putusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2024, yang mengatur tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa tahun baru Islam 1446 H, yang dimulai pada 1 Muharram, bertepatan dengan hari Minggu, 7 Juli 2024. Penetapan ini memberikan acuan resmi bagi masyarakat dalam merayakan awal tahun Hijriah dan mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan libur nasional.¹¹⁵

Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang menetapkan 1 Muharram 1446 H melalui Lembaga Falakiyyahnya mengumumkan bahwa awal bulan Muharram 1446 H jatuh pada tanggal 8 Juli 2024, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya laporan kesaksian hilal (sabit muda) yang terlihat di seluruh wilayah Indonesia. Adanya

¹¹⁵ “SKB Perubahan Libur Nasional Dan Cuti Bersama 2024 _0.”

faktor sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca mendung yang menyulitkan pengamatan hilal. Sebagai konsekuensinya, NU mengambil kebijakan untuk membulatkan bulan Dzulhijjah menjadi 30 hari, sesuai dengan prinsip rukyah yang lebih mengutamakan pengamatan visual terhadap hilal sebagai tanda dimulainya bulan baru. Dengan begitu, 1 Muharram 1446 H dinyatakan jatuh pada 8 Juli 2024, untuk menjaga kesesuaian dengan ketentuan agama yang berbasis pada pengamatan langsung, bukan hanya perhitungan astronomi.¹¹⁶

Pemerintah Indonesia menerapkan metode hisab dan rukyat dengan menggunakan kriteria Imkan al-Rukyat, yang berarti bulan baru dianggap terlihat jika memungkinkan untuk diamati apabila sudah memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan metode ini, walaupun tidak adanya kesaksian hilal pada bulan Muharram 1446 H pemerintah tetap menanggalkan awal bulan Muharram jatuh pada tanggal 7 Juli 2024. Berbeda dengan NU yang menggunakan metode rukyat dalam menentukan awal bulan hijriah, NU menanggalkan awal bulan Muharram 1446 H pada tanggal 8 Juli 2024 karena tidak adanya kesaksian hilal pada saat rukyat tanggal 6 Juli 2024.

Keputusan ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara NU dan pemerintah dalam menetapkan awal bulan hijriyah. Pemerintah menggabungkan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulannya sedangkan NU lebih mengedepankan rukyah sebagai dasar penetapan tanggal, dan sangat mengedepankan adanya kesaksian hilal sebagai penentu awal bulan hijriah. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian NU dalam mengikuti ajaran agama yang lebih mengutamakan kejelasan dan ketepatan dalam pelaksanaan ibadah. Perbedaan tersebut, meskipun terkesan teknis, juga mencerminkan adanya pluralitas dalam praktik keagamaan di Indonesia, yang dapat

¹¹⁶ Falakiyah, Besar, And Ulama, “Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 046 / Lf – PBNU / Vii / 2024 Tentang Awal Bulan Muharram 1446 H.”

dilihat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara sains dan tradisi dalam kehidupan beragama.

Masyarakat Dieng, melalui kerjasama antara pemerintah desa, lembaga masjid, dan lembaga kebudayaan, sepakat untuk melaksanakan upacara adat dua kali, yaitu pada malam tanggal 7 dan malam tanggal 8 Juli 2024. Namun, perayaan umum malam tahun baru tetap dilaksanakan pada malam tanggal 7 Juli 2024. Keputusan ini diambil untuk mengakomodasi perbedaan penetapan awal tahun hijriyah antara pemerintah dan NU, serta menjaga kelestarian tradisi adat yang telah lama dijalankan di Dieng. Masyarakat setempat menghormati kedua penetapan tersebut dengan cara mengadakan dua kali ritual, sebagai bentuk penghargaan terhadap keragaman pandangan dalam penetapan waktu, sekaligus menjaga keselarasan dengan keputusan pemerintah yang tetap memilih 7 Juli 2024 sebagai tanggal resmi awal Muharram 1446 H.

Upacara adat Baritan tidak hanya dilaksanakan pada malam hari, tetapi juga dimulai sejak siang hari tanggal 6 Juli 2024. Pada siang tersebut, seluruh masyarakat desa bersama-sama melaksanakan kegiatan *merdi desa*, yaitu membersihkan halaman rumah dan area sekitar desa. Kegiatan gotong royong ini mencerminkan semangat kebersamaan yang tinggi di kalangan warga, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keharmonisan lingkungan desa mereka.

Sementara itu, di sisi lain, sesepuh desa yang diwakili oleh Hariyadi dan Ruswanto, bersama dengan beberapa anggota lembaga kebudayaan, mengadakan upacara *Piso Papat Pojok Papat*. Upacara ini dilakukan di setiap empat sudut desa, di mana mereka berdoa dan mengucapkan rasa syukur atas berkah yang diberikan kepada desa. Melalui upacara ini, mereka berharap agar desa selalu diberkahi dan dilindungi dari segala marabahaya.

Setelah upacara adat Baritan selesai dilaksanakan pada malam tanggal 7 Juli 2024, masyarakat Dieng melanjutkan perayaan dengan

menggelar pagelaran seni wayang pada minggu pertama bulan Muharram. Acara wayang ini diikuti oleh masyarakat umum, khususnya warga Dieng, sebagai bagian dari rangkaian perayaan awal tahun Hijriah. Pagelaran seni wayang tersebut menjadi tradisi yang dinanti-nanti dan merupakan salah satu cara masyarakat Dieng untuk merayakan bulan Muharram dengan penuh khidmat.

Kemudian, pada hari Kamis di minggu terakhir bulan Muharram, masyarakat Dieng menutup rangkaian acara bulan Muharram dengan mengadakan Haul Syech Abdullah Selomanik. Haul ini merupakan momen untuk mengenang jasa dan perjuangan Syech Abdullah Selomanik, sekaligus sebagai bentuk doa bersama untuk memperoleh berkah dan keselamatan bagi masyarakat Dieng. Acara ini menjadi tradisi yang penting dalam menjaga dan mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dan toleransi dalam masyarakat Dieng dalam menyikapi perbedaan dalam penetapan waktu, serta menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mampu mengadaptasi tradisi mereka dengan dinamika sosial dan agama yang ada. Keputusan untuk melaksanakan upacara adat dua kali ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mempererat hubungan antar komunitas yang memiliki pandangan berbeda, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi akar tradisi masyarakat Dieng. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan penetapan tanggal, masyarakat Dieng dapat menjalankan ritual keagamaan dan adat secara harmonis tanpa menimbulkan perpecahan.

Dengan adanya koordinasi yang solid antara lembaga masjid, lembaga kebudayaan, dan pemerintah desa, masyarakat Desa Dieng diharapkan dapat menghindari perpecahan pendapat dan perselisihan terkait penetapan waktu perayaan 1 Muharram di masa mendatang. Kolaborasi antar lembaga ini menunjukkan kesatuan dan komitmen untuk menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada,

terutama dalam masalah-masalah keagamaan dan adat yang sering kali menjadi sumber perdebatan. Dengan pendekatan yang inklusif ini, masyarakat Dieng mampu menjaga tradisi sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, memastikan bahwa perbedaan pandangan dapat dihormati dan diterima secara bijak.

Harapan ini semakin kuat mengingat pentingnya peran lembaga-lembaga tersebut dalam menciptakan ruang dialog yang terbuka antara berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah desa, sebagai pengayom masyarakat, bersama dengan lembaga masjid dan kebudayaan, mampu menyatukan visi untuk melaksanakan upacara adat dan keagamaan yang sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, masyarakat Dieng tidak hanya menjaga keberagaman tradisi, tetapi juga membangun kesepahaman dan solidaritas yang kuat antar warga, sehingga potensi konflik atau perselisihan yang berkaitan dengan penetapan waktu ibadah dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

B. Implikasi Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H di Desa Dieng

Perbedaan penetapan awal bulan Muharram 1446 H antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama berimplikasi terhadap upacara adat di desa Dieng pada malam bulan Muharram dilaksanakan dua kali. Upacara pertama diadakan pada malam tanggal 7 Juli, dan upacara kedua pada malam tanggal 8 Juli 2024. Meskipun demikian, perayaan umum tetap dilakukan pada malam tanggal 7 Juli 2024, mengacu pada keputusan pemerintah yang tercantum dalam kalender resmi. Perbedaan ini tidak mengurangi kekhidmatan acara, yang tetap dilaksanakan dengan penuh rasa syukur dan semangat kebersamaan.

Walaupun mayoritas penduduk Dieng merupakan Nahdlatul Ulama akan tetapi pelaksanaan dari upacara adat tetap dipercayakan kepada sesepuh desa dan mengikuti kalender pemerintah yang

menetapkan awal bulan Muharram jatuh pada tanggal 7 Juli 2024. Tanggal tersebut akhirnya menjadi acuan untuk merayakan upacara adat Baritan pada malam pertama bulan Muharram 1446 H yang akan berpengaruh dengan upacara-upacara lain di Dieng pada bulan Muharram.

Masyarakat Dieng menganggap bahwa malam bulan Muharram merupakan malam sakral dimana di dalamnya terdapat upacara adat baritan yang diikuti oleh seluruh masyarakat Dieng dan pariwisataawan umum yang datang ke Dieng baik dengan tujuan liburan ataupun ikut mengikuti runtutan acara Baaritan di Dieng. Perbedaan awal bulan Muharram 1446 H berimplikasi terhadap perilaku masyarakat Dieng dalam bersosial maupun melaksanakan praktik ibadahnya. Implikasi ini dapat ditinjau dalam dua hal sebagai berikut:

1. Implikasi Sosial

Penentuan awal bulan Muharram 1446 H memiliki implikasi sosial bagi masyarakat Dieng. Masyarakat Dieng memiliki tradisi yang kental dengan upacara adat seperti Baritan pada malam pertama bulan Muharram. Selain itu, kesenian yang diadakan serta Haul Syech Abdullah Selomanik pada minggu terakhir bulan Muharram menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan ini. Haul ini dilaksanakan pada Kamis minggu terakhir bulan Muharram, sebagai penutupan bulan tersebut. Upacara-upacara tersebut tidak hanya menjadi acara ritual, tetapi juga merupakan ajang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga dan menjaga kelestarian budaya lokal.

Namun, adanya perbedaan penetapan awal bulan Muharram 1446 H antara pemerintah dan NU mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat, terutama Baritan. Pada tahun ini, upacara adat Baritan dilaksanakan pada malam tanggal 7 dan 8 Juli 2024, sementara perayaan tahun baru Islam tetap mengacu pada keputusan pemerintah yang menetapkan tanggal 7 Juli 2024

sebagai awal bulan Muharram. Perbedaan ini memberikan dampak bagi masyarakat Dieng dalam menentukan waktu pelaksanaan upacara, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dalam menyikapi perbedaan tersebut dengan cara musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.

Keputusan untuk melaksanakan upacara adat pada dua malam yang berbeda ini adalah hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama lembaga masjid dan lembaga kebudayaan setempat. Proses musyawarah ini menunjukkan adanya proses partisipasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan keputusan bersama. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan penghormatan terhadap tradisi dan budaya yang telah lama ada, sekaligus mengakomodasi perbedaan pandangan mengenai penetapan awal bulan Muharram. Kesepakatan ini menandakan sebuah usaha untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintahan desa bersama lembaga-lembaga kebudayaan dan keagamaan dapat dilihat sebagai sebuah suatu struktur sosial yang memberikan panduan dan arah bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi dan keagamaan mereka. Sebagai pemimpin masyarakat, pemerintah desa dan lembaga-lembaga tersebut menjadi bentuk nyata legitimasi sosial masyarakat Dieng. Legitimasi ini diperoleh dari kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah desa serta lembaga masjid dan kebudayaan yang mereka percayai sebagai pengayom tradisi dan keagamaan.

Meskipun perbedaan dalam penetapan awal bulan Muharram sempat menimbulkan kebingungan, masyarakat Dieng mampu meresponsnya dengan cara yang konstruktif. Pembaruan dalam beberapa upacara adat, seperti penambahan kegiatan mujahadah dan doa-doa Islam, menggambarkan bagaimana masyarakat

Dieng memadukan tradisi adat dengan ajaran agama Islam. Ini menunjukkan bahwa upacara adat di Dieng bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan keagamaan yang terjadi.

Proses ini mengilustrasikan bagaimana masyarakat Dieng menjaga keharmonisan dalam perayaan agama dan budaya. Kesepakatan yang tercapai melalui musyawarah dan kerjasama antarberbagai lembaga membentuk sebuah masyarakat yang rukun dan saling mendukung. Semua pihak, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat yang terlibat dalam acara adat, bersama-sama berupaya untuk merayakan tradisi dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Inilah cerminan dari masyarakat Dieng yang tidak hanya mengedepankan pelestarian budaya, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan integrasi dalam menyikapi perubahan dan perbedaan yang ada.

2. Implikasi Perilaku Keagamaan

Penentuan awal bulan Muharram 1446 H memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Dieng. Di bulan Muharram, terdapat berbagai upacara adat yang telah menjadi tradisi, seperti upacara Baritan yang dilaksanakan pada malam bulan Muharram, serta acara kesenian dan Haul Syech Abdullah Selomanik yang menjadi penutup bulan Muharram, yang diadakan pada hari Kamis di minggu terakhir bulan tersebut. Acara-acara ini memiliki makna kebudayaan dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Dieng. Selain itu, perubahan dalam penentuan awal bulan Muharram turut mempengaruhi pelaksanaan upacara adat, yang menyesuaikan dengan ketentuan penetapan tanggal dari pemerintah, meskipun sebagian kalangan mengikuti penetapan kalender yang berbeda, seperti yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penetapan awal bulan, nilai-nilai agama Islam tetap menjadi

pijakan utama dalam menjalankan berbagai praktik keagamaan di bulan Muharram. Mayoritas masyarakat Dieng yang beragama Islam cenderung mengikuti petunjuk dari lembaga masjid, yang memiliki otoritas besar dalam hal agama. Dengan demikian, perbedaan penetapan awal bulan Muharram tidak mengganggu keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah yang telah menjadi tradisi mereka.

Selain itu, penutupan bulan Muharram dengan acara Haul Syech Abdullah Selomanik menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Dieng adalah masyarakat yang sangat agamis. Haul tersebut menjadi sebuah bentuk penghormatan kepada ulama besar yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Dalam hal ini, meskipun ada perbedaan dalam penetapan awal bulan Muharram, masyarakat Dieng tetap dapat menyelenggarakan acara-acara keagamaan dengan lancar. Hal ini menggambarkan kedewasaan sosial masyarakat Dieng yang mampu mengatasi perbedaan pendapat mengenai waktu dengan cara yang damai dan tetap mengutamakan persatuan dalam beribadah.

Perbedaan penentuan awal bulan Muharram antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak menjadi permasalahan keagamaan yang begitu berarti bagi masyarakat berkat peran aktif lembaga masjid dan tokoh agama di Desa Dieng. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berperan dalam memberikan arahan keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Keaktifan lembaga masjid dalam berbagai kegiatan keagamaan dan adat, seperti pembacaan doa, pelaksanaan puasa sunnah, serta praktik keagamaan harian lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Dieng memiliki keterikatan kuat terhadap agama dan adat, yang saling mendukung satu sama lain dalam menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan.

Dengan demikian, perbedaan dalam penetapan awal bulan Muharram tidak menimbulkan konflik yang signifikan di masyarakat Dieng. Sebaliknya, perbedaan ini justru menjadi peluang untuk memperkuat hubungan sosial antarwarga, berlandaskan pada penghargaan terhadap tradisi dan ajaran agama. Masyarakat Dieng menunjukkan keteladanan dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama, di mana lembaga masjid memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan yang mengintegrasikan berbagai tradisi lokal dengan ajaran Islam. Hal ini memperkuat pandangan bahwa agama dan budaya di Dieng dapat berjalan seiringan dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan penuh toleransi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan hasil analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai Perbedaan Awal Bulan Muharram 1446 H Dan Implikasinya Terhadap Upacara Adat Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, maka kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dibahas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan awal bulan muharram 1446 H adalah dari perbedaan metode yang digunakan. Pemerintah dengan metode hisab kriteria Imkan Al-Ruyat menetapkan awal bulan Muharram 1446 H jatuh pada tanggal 7 Juli 2024, penetapan yang sama seperti kalender Aboge masyarakat Dieng sedangkan Nahdlatul Ulama dengan metode Ru'yat Al-Hilal menetapkan awal bulan Muharram jatuh pada tanggal 8 Juli 2024
2. Implikasi keagamaan perbedaan awal bulan muharram 1446 H pada masyarakat Dieng adalah, masyarakat Dieng membagi upacara adat pada malam awal bulan Muharram pada tanggal 7 Juli dan 8 Juli 2024 namun untuk perayaannya tetap dilakukan pada malam tanggal 7 Juli 2024. Implikasi sosial, Adanya perbedaan penetapan anantara pemerintah dan Nahdlatul Ulama tidak menyebabkan perselisihan yang berarti karena pemerintah bersama lembaga masjid dan lembaga kebuyaannya bermusyawarah untuk melaksanakan adat dan keagamaan agar tetap selaras dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat Dieng.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih meluas terkait pemahaman penentuan awal bulan Hijriah yang terjadi di Indonesia, terkhusus kepada daerah yang melaksanakan upacara adat dan keagamanya melibatkan keputusan awal bulan Hijriah.
2. Kajian secara berlanjut terkait pelaksanaan upacara adat dan keagamaan di daerah Indonesia yang melibatkan keputusan penentuan awal bulan Hijriah secara lebih aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. “Ephemeris Hisab Rukyat 2024,” 2024.
- Al-Anshary, Ibn Mandzur Jamaluddin. “Lisan Al-Arabi.” Mesir: Darul Ma’ arif, tt Juz XXVI, 2003.
- al-Maraghi, Muhammad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Pustaka Al-Azhar, Kuala Lumpur, 1986.
- Amri, Rupi’i. “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional.” *Profetika* 17, no. 1 (2016): 1–15.
- Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*. Suara Muhammadiyah, 2011.
- Arifin, Zainal, and P T Remaja Rosdakarya. “Metode Pbnelitian.” Remaja Rosdakarya, 2008.
- Atqiya, Muhammad Afan Nur. “Wawancara Bu Nunung Sekdes Dieng.” Wonosobo, 2024.
- . “Wawancara Hariyadi.” Wonosobo, 2024.
- . “Wawancara Nurrohman.” Wonosobo, 2024.
- Awaluddin Pimay, Ilyas Supena. *Pendekatan Studi Islam: Dari Normatif-Teologis Hingga Fenomenologis*. Semarang: Gunungjati, 2008.
- Azhari, H Susiknan. *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Museum Astronomi Islam, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Pustaka Pelajar, 2005.
- Basthoni, M. “Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, no. 2 (2018): 166–76.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Fajar & Syafak; Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*. LKIS PELANGI AKSARA, 2018.

- . *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Madani, 2014.
- Cahya, Anggit Nilam. “Kedudukan Isbat Pengadilan Agama Dalam Kesaksian Rukyatul Hilal Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Creswell, John W. “Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran,” 2019.
- “Desa Dieng Kejajar.” Accessed December 5, 2024. <https://dieng-kejajar.wonosobokab.go.id/>.
- Djamaluddin, Thomas. “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS.” *Blog Thomas Djamaluddin*. [https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/Bismillah-Indonesiamenerapkan-Kriteria-Baru-Mabims/\(14-Februari-2023\),2022](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/Bismillah-Indonesiamenerapkan-Kriteria-Baru-Mabims/(14-Februari-2023),2022).
- . “Menggagas Fiqih Astronomi.” *Kaki Langit, Bandung*, 2005.
- . “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.” In *Seminar Internasional Fikih Falak Di Hotel Aryaduta (Jakarta, 2017)*, 2017.
- Djamaluddin, Thomas, Menggagas Fiqih Astronomi, and Telaah Hisab Rukyat. “Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia.” *Dalam Johan Muhammad, Dkk., Matahari Dan Lingkungan Antariksa*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Falakiyah, Lembaga, Pengurus Besar, and Nahdlatul Ulama. “LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA Nomor : 046 / LF – PBNU / VII / 2024 TENTANG AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H,” 2024, 1–3.
- “Galeri Pengamatan Hilal Awal Bulan Rajab 1445 H | Sistem Informasi Observasi Hilal BMKG.” Accessed June 9, 2024. <https://hilal.bmkg.go.id/gallery/25>.
- Hambali, Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet. “Analisis Sistem Penanggalan Maschi Dalam Buku,”

- “HilalMap Muharram 1446 H: Peta Visibilitas Bulan Sabit (Hilal) - Alhabib.” Accessed December 8, 2024. https://www.alhabib.info/kalender-islam/hilalmap-peta-visibilitas-hilal.htm?q_iy=1446&q_im=1&q_wh=1.
- “Himawari-8 Real-Time Web - NICT.” Accessed November 30, 2024. <https://himawari.asia/>.
- Hukum, Jurnal, Ekonomi Islam, and Ahmad Adib Rofuiddin. “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia.” *Istinbath* 18, no. 2 (2019). <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/166>.
- Izzuddin, Ahmad. “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73.
- . *Fiqih Hisab Rukyah*. Penerbit Erlangga, 2007.
- . *Fiqih Hisab Rukyat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Jumari, Ardiyandi. “Waktu Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadoe’ddin Djambek Dan Agus Mustofa).” IAIN Ponorogo, 2018.
- Kadir, A. “Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur’an, Sunnah, Dan Sains.” Semarang: Fatawa Publishing, cet. I, 2014.
- “Kapan 1 Muharram 1446 H? Ini Penjelasan Kemenag.” Accessed July 15, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/kapan-1-muharram-1446-h-ini-penjelasan-kemenag-oDQeu>.
- Kementerian Agama, R I. “Al-Qur’an Dan Tafsirnya: Jilid X.” Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*. Buana pustaka, 2004.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Buana Pustaka, 2005.

- Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan ..., 2016.
- Muhammad Afan Nur Atqiya. "Wawancara Mardi." Wonosobo, 2024.
- Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap," 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984.
- Muttaqin, Ujang Imamul. "Pewarisan Tradisi Dalam Pendidikan Keluarga Muslim Aboge Di Kabupaten Banyumas." IAIN PURWOKERTO, 2017.
- Nahdlatul Ulama. "Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'ī Ru'yah,".
- Nashirudin, Muh, and A Kadir. "Memiliki Perbedaan Mendasar Dengan Persoalan Batas Antara Malam Dan Siang. 5 Penggunaan Hisab Sebagai Salah Satu Kaedah Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah Khususnya Bulan-Bulan Ibadah Telah Banyak Menimbulkan Kontroversi. Sebagian Ulama-Ulama Fikih Mene,".
- Nashirudin, Muh, and Kalender Hijriah Universal. "Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia." *Semarang: El-Wafa*, 2013.
- Nasution, Hamni Fadlilah. "Instrumen Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 4, no. 1 (2016): 59–75.
- Nisa, Alfi Ma'rifatun. "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal Di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19, no. 1 (2020): 45–53.
- Oemar, Moh, and Abu Suud. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1994.

- Poole, Robert. "NACHUM DERSHOWITZ and EDWARD M. REINGOLD, Calendrical Calculations. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Pp. Xxi+ 307. ISBN 0-521-56413-1, £ 40, 22.95 (Paperback)." *The British Journal for the History of Science* 32, no. 1 (1999): 111–24.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679–86.
- Prastyo, Angga Teguh. "Kesadaran Keagamaan Dan Harmoni Sosial Muslim Plateau Dieng." *At-Tafkir* 15, no. 1 (2022): 44–69.
- Rahma, Rahmasyarita S, and Ahmad Izzuddin. "Identifikasi Siklus Sipariama Dalam Lontara Pananrang Suku Bugis Terhadap Pengaruh Iklim (Korelasi Peredaran Bulan)." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 5, no. 1 (2023): 14–27.
- Rida, Muhammad Rasyid. "Hisab Bulan Kamariah." Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2012.
- Rohmah, Nihayatur. "Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2015): 45–61.
- Rosyada, Dede. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Prenada Media, 2020.
- Royyani, Muh Arif, Abdul Mufid, M Ihtirozun Ni'am, Alfian Qodri Azizi, and Achmad Azis Abidin. "Shahadah'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 503–24.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Amythas Publicita: Center for Islamic Studies (CIS), 2007.
- Samantho, Ahmad Yanuana. *Peradaban Atlantis Nusantara: Berbagai*

Penemuan Spektakuler Yang Makin Meyakinkan Keberadaannya. Phoenix, 2011.

Sari, Anum. "SATU SURO (Studi Etnografi Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang)." Universitas Malikussaleh, 2024.

Sari, Novita Riana, Kartika Chrysti Suryandari, and Dewi Indrapangastuti. *Daerahku Kebanggaanku*. CV Pajang Putra Wijaya, 2024.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati (2011), Cet." *Ke-8. Jilid. I*, 2012.

Shihab, M Quroish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur" an. Tangerang." Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Sholikhin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*. Penerbit Narasi, 2010.

Silvia, Mardianingsih. "Sistem Kalender Islam Aboge Dan Makna Bagi Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas." IAIN Purwokerto, 2021.

"SKB Perubahan Libur Nasional Dan Cuti Bersama 2024 _0," 2024.

SUBHAN, MUHAMAD. "Pengaruh Polusi Cahaya Terhadap Visibilitas Hilal Dalam Penentuan Tempat Rukyatul Hilal." Skripsi, 2021.

Suprobowati, Gayatri Dyah. "DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama Dan Sosial Ekonomi Di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): 22.

ULAMA, NAHDLATUL. "ANALISIS PENETAPAN KRITERIA QAT'I RU'YAH,"

WALISONGO, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI. "Studi Analisis

Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” n.d.

Widi, Restu Kartiko. “Menggelorakan Penelitian; Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian.” Deepublish (CV Budi Utama), 2018.

LAMPIRAN

A. Bukti Wawancara



Wawancara kepada Mardi Yuwono Kepala desa Dieng pada tanggal 1 Desember 2024



Wawancara kepada Hariyadi ketua lembaga Kebudayaan pada tanggal 1 Desember 2024



Wawancara kepada Nurrohman (ketua lembaga masjid) pada tanggal 3 Desember 2024

B. Pengumuman Awal Bulan Muharram 1446 H



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430
021-31909735
falakiyahnu@gmail.com

PENGUMUMAN
LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 046/LF-PBNU/VII/2024
TENTANG
AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 002/SK/LF-PBNU/X/2022 lampiran butir 1 poin (g), maka Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini mengumumkan :

- I. Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Sabtu Wage 29 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M. Laporan lokasi yang menyelenggarakan rukyatul hilal terlampir. Semua lokasi tidak melihat hilal.
- II. Sebagai tindak lanjutnya maka **awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan Senin Legi 8 Juli 2024 M** (mulai malam Senin) atas dasar istikmal.
- III. Mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini.
- IV. Jajaran Lembaga Falakiyah PWNU dan PCNU se-Indonesia diharapkan bertindak aktif untuk menyebarkan pengumuman awal bulan Muharram 1446 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing-masing.

Seiring masuknya Almanak Hijriyyah Nahdlatul Ulama ke bulan Muharram 1446 H, mari berdoa :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَمِنْ شَرِّ الْمُحْتَشِرِ

Artinya :

"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan bulan ini. Kami berlindung kepada-Mu dari buruknya takdir dan buruknya mahsyar."

Diumumkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M
pukul 19:30 WIB.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Drs. KH. Syarif Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuli Mansur, M.Kom
Sekretaris

Pengumuman yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama

Keputusan awal bulan Muharram dari pemerintah



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 236 TAHUN 2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN 2023,
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur hari-hari libur sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur, perlu dilakukan perubahan nomenklatur terhadap hari libur dan cuti bersama tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;

Mengingat ...

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN 2023, NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024.

KESATU: ...

- 3 -

- KESATU : Mengubah nomenklatur Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI AGAMA,


 YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,


 IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,


 ABDULLAH SYAHWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 236 TAHUN 2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN
2023, NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG HARI LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946)
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
6.	31 Maret	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Rabu	Kelahiran Yesus Kristus

- 5 -

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946)
4.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
5.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2568 BE
7.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
8.	26 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

MENTERI AGAMA,

 YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETERANGAN,

 IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

 ABDURRAHMAN WAHID

C. Data Astronomis Muharram 1446 H¹¹⁷

EPHEMERIS HISAB RUKYAT 2024

DATA HILAL DAN MATAHARI PADA SAAT MATAHARI TERBENAM

SABTU, 6 JULI 2024 M

PENENTU AWAL BULAN MUHARRAM 1446 H

IJTIMAK: SABTU, 6 JULI 2024 PUKUL 05:57:16 WIB

NO	NAMA LOKASI	WAKTU TERBENAM		AZIMUT		TINGGI BULAN	ELONGASI	FI BULAN
		MATAHARI	BULAN	MATAHARI	BULAN			
1	Banda Aceh	18:56:32 WIB	19:26:42 WIB	292 48.51	296 11.86	5 48.92	8 10.14	0.41
2	Medan	18:39:43 WIB	19:08:35 WIB	292 42.73	296 24.33	5 33.08	8 3.55	0.40
3	Padang	18:25:30 WIB	18:52:16 WIB	292 35.92	296 54.10	5 6.25	7 58.02	0.40
4	Pekanbaru	18:23:34 WIB	18:50:46 WIB	292 37.18	296 44.35	5 12.07	7 57.27	0.39
5	Bengkulu	18:13:07 WIB	18:38:23 WIB	292 36.22	297 16.24	4 45.98	7 53.24	0.39
6	Jambi	18:11:24 WIB	18:37:23 WIB	292 35.72	296 59.67	4 56.19	7 52.58	0.39
7	Tanjung Pinang	18:12:16 WIB	18:39:10 WIB	292 37.74	296 42.63	5 8.43	7 52.91	0.39
8	Palembang	18:04:28 WIB	18:29:41 WIB	292 35.82	297 10.27	4 45.92	7 49.92	0.39
9	Bandar Lampung	17:58:23 WIB	18:22:29 WIB	292 38.03	297 29.86	4 30.27	7 47.59	0.38
10	Pangkal Pinang	18:00:29 WIB	18:25:52 WIB	292 35.69	297 4.09	4 48.27	7 48.40	0.38
11	Serang	17:53:39 WIB	18:17:19 WIB	292 39.14	297 35.73	4 24.26	7 45.79	0.38
12	Jakarta	17:50:52 WIB	18:14:24 WIB	292 39.25	297 36.21	4 22.62	7 44.72	0.38
13	Bandung	17:46:30 WIB	18:09:35 WIB	292 40.71	297 42.72	4 16.38	7 43.07	0.38
14	Semarang	17:35:02 WIB	17:57:39 WIB	292 40.90	297 43.30	4 10.49	7 38.73	0.37
15	Yogyakarta	17:33:59 WIB	17:56:15 WIB	292 42.75	297 50.34	4 5.50	7 38.34	0.37
16	Surabaya	17:25:22 WIB	17:47:28 WIB	292 41.72	297 46.36	4 3.85	7 35.10	0.37
17	Pontianak	17:51:04 WIB	18:16:50 WIB	292 36.72	296 50.36	4 53.74	7 44.80	0.37
18	Palangka Raya	17:29:12 WIB	17:53:21 WIB	292 35.83	297 6.33	4 32.60	7 36.54	0.36
19	Banjarmasin	18:24:35 WITA	18:48:09 WITA	292 36.14	297 14.30	4 24.89	7 34.81	0.36
20	Samarinda	18:19:10 WITA	18:43:33 WITA	292 36.48	296 55.42	4 36.14	7 32.78	0.35
21	Tanjungselor	18:23:46 WITA	18:49:31 WITA	292 41.34	296 35.84	4 53.55	7 34.50	0.35
22	Denpasar	18:13:08 WITA	18:34:14 WITA	292 45.19	297 57.97	3 50.50	7 30.53	0.36
23	Mataram	18:09:43 WITA	18:30:43 WITA	292 44.98	297 57.22	3 49.30	7 29.26	0.36
24	Kupang	17:37:05 WITA	17:56:11 WITA	292 50.21	298 10.95	3 24.52	7 17.29	0.34
25	Mamuju	18:08:28 WITA	18:31:39 WITA	292 35.98	297 10.37	4 20.34	7 28.80	0.35
26	Makassar	18:02:15 WITA	18:24:16 WITA	292 37.87	297 28.53	4 4.65	7 26.50	0.35
27	Palu	18:07:35 WITA	18:31:23 WITA	292 36.28	296 58.61	4 28.67	7 28.47	0.35
28	Kendari	17:51:48 WITA	18:13:52 WITA	292 36.70	297 20.12	4 5.70	7 22.66	0.34
29	Gorontalo	17:57:08 WITA	18:21:03 WITA	292 37.57	296 50.68	4 30.40	7 24.62	0.34
30	Manado	17:51:35 WITA	18:15:38 WITA	292 38.91	296 45.85	4 32.09	7 22.58	0.34
31	Sofifi	18:39:28 WIT	19:02:47 WIT	292 37.89	296 50.89	4 22.82	7 18.16	0.33
32	Ambon	18:29:36 WIT	18:50:54 WIT	292 36.60	297 18.94	3 56.37	7 14.58	0.33
33	Manokwari	18:10:45 WIT	18:32:23 WIT	292 36.55	297 1.85	4 1.42	7 7.83	0.32
34	Jayapura	17:41:26 WIT	18:01:19 WIT	292 36.33	297 13.34	3 39.03	6 57.53	0.30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Afan Nur Atqiya

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 23 Januari 2000

Alamat : Semayu Selomerto Wonosobo

Nomor Hp : 081927254637

Email : mafannuratqiya@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

1. Sekolah Dasar Negeri Semayu (2006-2012)
2. MTs Pandanaran Yogyakarta (2012-2014)
3. MTs An-Nawawi Purworejo (2014-2015)
4. MA KHAS Kempek Cirebon (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)

B. Pendidikan non Formal:

1. TPQ Al-Huda Semayu (2006-2021)
2. Ponpes Al-Quran Miftahul Huda (2015-2016)
3. Ponpes Al-Quran Al-Masthuriyyah (2018-Sekarang)

Riwayat Organisasi:

1. Ikhwan KHAS Semarang (2019-Sekarang)
2. KMW UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)
3. WASATY (2018-Sekarang)
4. LFNU Wonosobo (2022-Sekarang)
5. Planetarium UIN Walisongo (2021-Sekarang)

¹¹⁷ Kementerian Agama, “Ephemeris Hisab Rukyat 2024,” 2024.